



**PUTUSAN**

Nomor :1/Pid.B/2017/PN Msb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap :PITER KARRA Als PITER Bin KARRA;  
Tempat lahir : Pawaneang;  
Umur/tanggal lahir :66 tahun / 29 Desember 1950;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Pokappaang, Desa Tanamakaleang, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : JANISALONG Als BAPAK IRAS Bin MUSATORO;  
Tempat lahir :Harana;  
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 15 Agustus 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Harana, Desa Tanamakaleang, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Tani;
- III. Nama lengkap : HENOK DAPPA Als BAPAK NIRWAN Bin D. DAPPA;  
Tempat lahir :Kariango;  
Umur/tanggal lahir :49 tahun / Tahun 1967;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Pasangkalua, Desa Tanamakaleang, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Tani;



IV. Nama lengkap : DOMINGGUS C. PAONGANAN Als DOMINGGUS  
Bin C. PAONGANAN;  
Tempat lahir :Hoyane;  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 12 Mei 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Hoyane, Desa Hoyane, Kecamatan Seko,  
Kabupaten Luwu Utara;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba, sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : SYAFRIADI, SH.MH., berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2017 dan YUSRI YUNUS, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2017, keduanya adalah Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SYAFRIADI, SH.MH, YUSRI YUNUS, SH & Partner beralamat di Jl. Kesatuan III No. 33 Makassar-Sulawesi Selatan;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 1/Pid.B/2017/PN Msb tanggal 5 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1/Pid.B/2017/PN Msb tanggal 5 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. PITER KARRA Als PITER Bin KARRA, Terdakwa II. JANISALONG Als BAPAK IRAS Bin MUSATORO, Terdakwa III. HENOK DAPPA Als BAPAK NIRWAN Bin D. DAPPA, Terdakwa IV. DOMINGGUS C. PAONGANAN Als DOMINGGUS Bin C. PAONGANAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama merusak barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat ( 1 ) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. PITER KARRA Als PITER Bin KARRA dan Terdakwa IV. DOMINGGUS C. PAONGANAN Als DOMINGGUS Bin C. PAONGANAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa II JANISALONG Als BAPAK IRAS Bin MUSATORO, Terdakwa III. HENOK DAPPA Als BAPAK NIRWAN Bin D. DAPPA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah box (tempat core) yang terbuat dari kayu biasa, berbentuk segi empat yang telah rusak.
  - 4 (empat) buah sampel hasil pengeboran (core) dari batu berbentuk bulat lonjong yang telah patah.
  - 1 (satu) bungkus plastik berisikan sampel hasil pengeboran (core) dari tanah;
  - 3 (tiga) batang potongan kayu, bekas rangka tenda yang telah dipotong dan terdapat potongan tali rafia warna hijau;
  - 1 (satu) lembar terpal warna biru, yang terdapat tali rafia warna hijau yang telah dipotong. Tali rafia warna hijau yang telah dipotong-potong. Tali nilon warna biru yang telah dipotong-potong; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Handphone android merk OPPO, warna biru, nomor bentukan A51WEX-11- 160614, lengkap dengan sim card dan memori card;Dikembalikan kepada ANDRI KARYO;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsb



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa tidak terpenuhi oleh karena perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan demi membela kepentingan umum yaitu untuk mempertahankan tanah ulayatnya sebagai warisan leluhur juga mempertahankan ekosistem pertanian dan biota sungai dari ancaman pencemaran dan limbah, sehingga oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan : menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak yang didakwakan Penuntut Umum, membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum, memerintahkan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, memerintahkan nama baik Para Terdakwa dirahabilitir dan membebaskan biaya kepada negara;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Penasihat Hukum Para Terdakwa atas relik lisan Penuntut Umum tersebut telah pula mengajukan duplik secara lisan yang juga menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa Terdakwa I PITER KARRA Als PITER Bin KARRA (selanjutnya disebut dengan terdakwa I) bersama-sama dengan terdakwa II JANISALONG Als BAPAK IRAS Bin MUSATORO (selanjutnya disebut dengan terdakwa II), terdakwa III HENOK DAPPA Als BAPAK NIRWAN (selanjutnya disebut dengan terdakwa III) dan terdakwa IV DOMINGGUS C. PAONGANAN Als DOMINGGUS Bin C. PAONGANAN (selanjutnya disebut dengan terdakwa IV) serta ANDRI KARYO, YOKSAN Als OSSANG, HANER Als ANE, SUHARDI DAPPA, ALPRIANTO Als APPI, ASWAR BANDI Als IANG, ASPAR Als BAPAK DESI, SARLONG Als BAPAK FITA, MARDA MAGAU Als BAPAK FERI (yang semuanya dilakukan dalam penuntuta terpisah), HURIA, YULIUS KELO Als LIU, TARUK LAYUK Als TAROK, FITHER YOSAFAT dan DANIEL BASRI (yang kelimanya masuk dalam daftar pencarian orang) serta beberapa massa yang Lainnya , pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 wita dan pada pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktulain dalam bulan Agustus 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di pengeboran titik bor 303 serta titik bor 201 Kawasan Ratte Desa Tana Makaleang Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara dan pada pukul 14.00 wita di base camp Poyahan Desa Tana Makalaeng Kecamatan Seko Kabupaten Luwu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwu Utara, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga**



**bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal para pekerja dari PT. SEKO POWER PRIMA sedang melakukan pekerjaan rutin ditempat pengeboran dalam rangka pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), tiba-tiba saja datanglah para terdakwa bersama-sama dengan ANDRI KARYO, YOKSAN Als OSSANG, HANER Als ANE, SUHARDI DAPPA, ALPRIANTO Als APPI, ASWAR BANDI Als IANG, ASPAR Als BAPAK DESI, SARLONG Als BAPAK FITA, MARDI MAGAU Als BAPAK FERI (yang semuanya dilakukan dalam penuntutan terpisah), HURIA, YULIUS KELO Als LIU, TARUK LAYUK Als TAROK, FITHER YOSAFAT dan DANIEL BASRI (yang kelimanya masuk dalam daftar pencarian orang) serta beberapa massa yang lainnya, sambil membawa beberapa parang mendatangi lokasi pengeboran;
- Bahwa melihat hal tersebut, membuat beberapa pekerja dari PT. SEKO POWER PRIMA takut dan melarikan diri, kemudian ANDRI KARYO bersama dengan para terdakwa dan beberapa massa mendatangi saksi MISTAM WIJAYA Als MISTAM Bin MUSA IBRAHIM selaku Koordinator survey, saat itu para terdakwa bersama dengan massa yang berjumlah sekitar 200 orang memaksa karyawan PT. SEKO POWER PRIMA agar menghentikan pekerjaan dan meninggalkan tempat pengeboran, sehingga oleh karena para pekerja merasa terancam dan takut yang menyebabkan beberapa karyawan PT. SEKO POWER PRIMA meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kemudian para terdakwa bersama-sama dengan massa yang berjumlah sekitar 200 orang langsung membongkar paksa tenda-tenda tempat tinggal para pekerja PT. SEKO POWER PRIMA yang terbuat dari terpal dan kayu-kayu serta memotong-motong tali nilon serta tali rafia yang mengikat terpal dengan menggunakan beberapa parang, kemudian ada beberapa massa mengambil box yang berisi core (sampel pengeboran dari batuan dan tanah) dan langsung membuangnya ke tanah;
- Bahwa kemudian para terdakwa bersama-sama dengan massa yang berjumlah sekitar 200 orang dengan berjalan kaki sekitar 10 km menuju ke lokasi base camp Poyahan Desa Tana Makalaeng Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara, sesampainya dilokasi tersebut para terdakwa bersama massa langsung marah-marah dan berteriak beberapa kali "Bakar rumah, usir", saat itu para terdakwa bersama dengan massa mengusir para pekerja PT. SEKO POWER PRIMA, dan juga menyuruh secara paksa pekerja untuk menghentikan pekerjaan dan meninggalkan lokasi pekerjaan, kemudian para terdakwa bersama massa mengambil box yang berisikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

core yang ada dibawah kolong rumah/bas camp dan mengamburkannya ke tanah selain itu ada yang dibuang di belakang base camp;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, PT. SEKO POWER PRIMA mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat(1) KUHP.

## ATAU

### Kedua :

Bahwa Terdakwa I PITER KARRA Als PITER Bin KARRA (selanjutnya disebut dengan terdakwa I) bersama-sama dengan terdakwa II JANISALONG Als BAPAK IRAS Bin MUSATORO (selanjutnya disebut dengan terdakwa II), terdakwa III HENOK DAPPA Als BAPAK NIRWAN (selanjutnya disebut dengan terdakwa III) dan terdakwa IV DOMINGGUS C. PAONGANAN Als DOMINGGUS Bin C. PAONGANAN (selanjutnya disebut dengan terdakwa IV) serta ANDRI KARYO, YOKSAN Als OSSANG, HANER Als ANE, SUHARDI DAPPA, ALPRIANTO Als APPI, ASWAR BANDI Als IANG, ASPAR Als BAPAK DESI, SARLONG Als BAPAK FITA, MARDA MAGAU Als BAPAK FERI (yang semuanya dilakukan dalam penuntuta terpisah), HURIA, YULIUS KELO Als LIU, TARUK LAYUK Als TAROK, FITHER YOSAFAT dan DANIEL BASRI (yang kelimanya masuk dalam daftar pencarian orang) serta beberapa massa yang Lainnya , pada hari Kamis,tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 wita dan pada pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktulain dalam bulan Agustus 2016, atau setidak-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di pengeboran titik bor 303 serta titik bor 201 Kawasan Ratte Desa Tana Makaleang Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara dan pada pukul 14.00 wita di base camp Poyahan Desa Tana Makalaeng Kecamatan Seko Kabupaten Luwu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwu Utara,**dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**,perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sebelum dilakukannya tindakan yang diuraikan diatas Yang dilakukan oleh para terdakwa bersama masyarakat lainnya, telah diadakan beberapa kali pertemuan atau rapat di rumah ANDRI KARYO bersama para terdakwa dengan beberapa warga lainnya guna membahas aksi pengusiran pekerja dari PT. SEKO POWER PRIMA yaitu pada hari senin tanggal 10

Halaman 6 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 sekitar jam 19.00 Wita yang menghasilkan kesepakatan pertama untuk melakukan aksi pengusiran pada tanggal 15 Agustus 2016 namun tidak jadi dikarenakan akan berlangsung perayaan hari kemerdekaan RI, sehingga diundur pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar jam 08.00 Wita dengan terlebih dahulu berkumpul di sekitar halaman rumah ANDRI KARYO, kesepakatan ke dua adalah yang ikut melaksanakan rapat bertindak langsung memanggil dan memberitahu warga lainya untuk melaksanakan aksi pengusiran, dan kesepakatan ke tiga adalah bahwa semua hasil yang telah diambil dari tanah adat, seperti sample harus diambil dan dikembalikan ke tanah;

- Bahwa Sebelum melakukan tindakan pengusiran dan pengrusakan tyersebut ANDRI KARYO mengingatkan kembali kepada para terdakwa dan warga lainya agar bertanggung jawab untuk memberitahukan dan menyampaikan kepada teman-teman yang lainya, untuk mengumpulkan masa sesuai dengan hasil keputusan rapat;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 para terdakwa para terdakwa bersama-sama dengan ANDRI KARYO, YOKSAN Als OSSANG, HANER Als ANE, SUHARDI DAPPA, ALPRIANTO Als APPI, ASWAR BANDI Als IANG, ASPAR Als BAPAK DESI, SARLONG Als BAPAK FITA, MARDIA MAGAU Als BAPAK FERI (yang semuanya dilakukan dalam penuntuta terpisah), HURIA, YULIUS KELO Als LIU, TARUK LAYUK Als TAROK, FITHER YOSAFAT dan DANIEL BASRI (yang kelimanya masuk dalam daftar pencarian orang) serta beberapa massa yang jumlahnya kurang lebih 200 (dua ratus orang), sambil membawa beberapa parang mendatangi lokasi pengeboran titik bor 303 saat itu para pekerja dari PT. SEKO POWER PRIMA sedang melakukan pekerjaan rutin ditempat pengeboran dalam rangka pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
- Bahwa melihat hal tersebut, membuat beberapa pekerja dari PT. SEKO POWER PRIMA takut dan ingin melarikan diri, kemudian para terdakwa bersama ANDRI KARYO dan beberapa massa mendatangi saksi MISTAM WIJAYA Als MISTAM Bin MUSA IBRAHIM selaku Koordinator survey, saat itu para terdakwa bersama dengan massa yang berjumlah sekitar 200 orang memaksa karyawan PT. SEKO POWER PRIMA agar menghentikan pekerjaan dan melakukan pengusiran paksa dengan meninggalkan tempat pengeboran, sehingga oleh karena para pekerja merasa terancam dan takut yang menyebabkan beberapa karyawan PT. SEKO POWER PRIMA meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 7 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para terdakwa bersama-sama dengan massa yang berjumlah sekitar 200 orang langsung membongkar paksa tenda-tenda tempat tinggal para pekerja PT. SEKO POWER PRIMA yang terbuat dari terpal dan kayu-kayu serta memotong-motong tali nilon serta tali rafia yang mengikat terpal dengan menggunakan beberapa parang, kemudian ada beberapa massa mengambil box yang berisi core (sampel pengeboran dari batuan dan tanah) dan langsung membuangnya ke tanah;
- Bahwa kemudian para terdakwa bersama-sama dengan massa yang berjumlah sekitar 200 orang dengan berjalan kaki sekitar 10 km menuju ke lokasi base camp Poyahan Desa Tana Makalaeng Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara, sesampainya di lokasi tersebut para terdakwa bersama massa langsung marah-marah dan berteriak beberapa kali "Bakar rumah, usir", saat itu para terdakwa bersama dengan massa mengusir para pekerja PT. SEKO POWER PRIMA, dan juga menyuruh secara paksa pekerja untuk menghentikan pekerjaan dan meninggalkan lokasi pekerjaan, kemudian para terdakwa bersama massa mengambil box yang berisikan core yang ada dibawah kolong rumah/bas camp dan mengamburkannya ke tanah selain itu ada yang dibuang di belakang base camp;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, tenda-tenda serta core milik PT. SEKO POWER PRIMA mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan lagi sehingga PT. SEKO POWER PRIMA mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## **ATAU ketiga**

Bahwa Terdakwa I PITER KARRA Als PITER Bin KARRA (selanjutnya disebut dengan terdakwa I) bersama-sama dengan terdakwa II JANISALONG Als BAPAK IRAS Bin MUSATORO (selanjutnya disebut dengan terdakwa II), terdakwa III HENOK DAPPA Als BAPAK NIRWAN (selanjutnya disebut dengan terdakwa III) dan terdakwa IV DOMINGGUS C. PAONGANAN Als DOMINGGUS Bin C. PAONGANAN (selanjutnya disebut dengan terdakwa IV) serta ANDRI KARYO, YOKSAN Als OSSANG, HANER Als ANE, SUHARDI DAPPA, ALPRIANTO Als APPI, ASWAR BANDI Als IANG, ASPAR Als BAPAK DESI, SARLONG Als BAPAK FITA, MARDI MAGAU Als BAPAK FERI (yang semuanya dilakukan dalam penuntutan terpisah), HURIA, YULIUS KELO Als LIU, TARUK LAYUK Als TAROK, FITHER YOSAFAT dan DANIEL BASRI (yang kelima masuk dalam daftar pencarian orang) serta beberapa massa yang Lainnya , pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 wita dan pada pukul

Halaman 8 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktulain dalam bulan Agustus 2016, atau setidak-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di pengeboran titik bor 303 serta titik bor 201 Kawasan Ratte Desa Tana Makaleang Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara dan pada pukul 14.00 wita di base camp Poyahan Desa Tana Makalaeng Kecamatan Seko Kabupaten Luwu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwu Utara, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, mereka mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sebelum dilakukannya tindakan pengusiran Yang dilakukan oleh para terdakwa bersama masyarakat lainnya, telah diadakan beberapa kali pertemuan atau rapat di rumah ANDRI KARYO bersama para terdakwa dengan beberapa warga lainnya guna membahas aksi pengusiran pekerja dari PT. SEKO POWER PRIMA yaitu pada hari senin tanggal 10 Agustus 2016 sekitar jam 19.00 Wita yang menghasilkan kesepakatan pertama untuk melakukan aksi pengusiran pada tanggal 15 Agustus 2016 namun tidak jadi dikarenakan akan berlangsung perayaan hari kemerdekaan RI, sehingga diundur pada hari kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar jam 08.00 Wita dengan terlebih dahulu berkumpul di sekitar halaman rumah ANDRI KARYO, kesepakatan ke dua adalah yang ikut melaksanakan rapat bertindak langsung memanggil dan memberitahu warga lainnya untuk melaksanakan aksi pengusiran, dan kesepakatan ke tiga adalah bahwa semua hasil yang telah diambil dari tanah adat, seperti sample harus diambil dan dikembalikan ke tanah;
- Bahwa Sebelum melakukan tindakan pengusiran dan pengrusakan tyersebut ANDRI KARYO mengingatkan kembali kepada para terdakwa dan warga lainnya agar bertanggung jawab untuk memberitahukan dan menyampaikan kepada teman-teman yang lainnya, untuk mengumpulkan masa sesuai dengan hasil keputusan rapat;
- Bahwa kemudian di hari tersebut berkumpul para terdakwa bersama dengan massa yang berjumlah kurang lebih 200 orang di rumah ANDRI KARYO, kemudian dengan berjalan kaki para terdakwa para terdakwa bersama-sama dengan ANDRI KARYO, YOKSAN Als OSSANG, HANER Als ANE, SUHARDI DAPPA, ALPRIANTO Als APPI, ASWAR BANDI Als IANG,

Halaman 9 Putusan Nomor : 1/Pid.B/2017/PNMsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASPAR Als BAPAK DESI, SARLONG Als BAPAK FITA, MARDA MAGAU Als BAPAK FERI (yang semuanya dilakukan dalam penuntuta terpisah), HURIA, YULIUS KELO Als LIU, TARUK LAYUK Als TAROK, FITHER YOSAFAT dan DANIEL BASRI (yang kelimanya masuk dalam daftar pencarian orang) serta beberapa massa yang jumlahnya kurang lebih 200 (dua ratus orang), sambil membawa beberapa parang mendatangi lokasi pengeboran titik bor 303 saat itu para pekerja dari PT. SEKO POWER PRIMA sedang melakukan pekerjaan rutin ditempat pengeboran dalam rangka pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);

- Bahwa melihat hal tersebut, membuat beberapa pekerja dari PT. SEKO POWER PRIMA takut dan melarikan diri, kemudian ANDRI KARYO bersama dengan para terdakwa dan beberapa massa mendatangi saksi MISTAM WIJAYA Als MISTAM Bin MUSA IBRAHIM selaku Koordinator survey, saat itu para terdakwa bersama dengan massa yang berjumlah sekitar 200 orang memaksa karyawan PT. SEKO POWER PRIMA agar menghentikan pekerjaan dan melakukan pengusiran paksa dengan meninggalkan tempat pengeboran, sehingga oleh karena para pekerja merasa terancam dan takut yang menyebabkan beberapa karyawan PT. SEKO POWER PRIMA meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kemudian para terdakwa bersama-sama dengan massa yang berjumlah sekitar 200 orang langsung membongkar paksa tenda-tenda tempat tinggal para pekerja PT. SEKO POWER PRIMA yang terbuat dari terpal dan kayu-kayu serta memotong-motong tali nilon serta tali rafia yang mengikat terpal dengan menggunakan beberapa parang, kemudian ada beberapa massa mengambil box yang berisi core (sampel pengeboran dari batuan dan tanah) dan langsung membuangnya ke tanah;
- Bahwa kemudian para terdakwa bersama-sama dengan massa yang berjumlah sekitar 200 orang dengan berjalan kaki sekitar 10 km menuju ke lokasi base camp Poyahan Desa Tana Makalaeng Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara, sesampainya dilokasi tersebut para terdakwa bersama massa langsung marah-marah dan berteriak beberapa kali "Bakar rumah, usir", saat itu para terdakwa bersama dengan massa mengusir para pekerja PT. SEKO POWER PRIMA, dan juga menyuruh secara paksa pekerja untuk menghentikan pekerjaan dan meninggalkan lokasi pekerjaan, kemudian para terdakwa bersama massa mengambil box yang berisikan core yang ada dibawah kolong rumah/bas camp dan mengamburkannya ke tanah selain itu ada yang dibuang di belakang base camp;

Halaman 10 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsb



Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, tenda-tenda serta core milik PT. SEKO POWER PRIMA mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan lagi sehingga mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP.

**ATAU**

**Keempat :**

Bahwa Terdakwa I PITER KARRA Als PITER Bin KARRA (selanjutnya disebut dengan terdakwa I) bersama-sama dengan terdakwa II JANISALONG Als BAPAK IRAS Bin MUSATORO (selanjutnya disebut dengan terdakwa II), terdakwa III HENOK DAPPA Als BAPAK NIRWAN (selanjutnya disebut dengan terdakwa III) dan terdakwa IV DOMINGGUS C. PAONGANAN Als DOMINGGUS Bin C. PAONGANAN (selanjutnya disebut dengan terdakwa IV) serta ANDRI KARYO, YOKSAN Als OSSANG, HANER Als ANE, SUHARDI DAPPA, ALPRIANTO Als APPI, ASWAR BANDI Als IANG, ASPAR Als BAPAK DESI, SARLONG Als BAPAK FITA, MARDI MAGAU Als BAPAK FERI (yang semuanya dilakukan dalam penuntutan terpisah), HURIA, YULIUS KELO Als LIU, TARUK LAYUK Als TAROK, FITHER YOSAFAT dan DANIEL BASRI (yang kelimanya masuk dalam daftar pencarian orang) serta beberapa massa yang Lainnya , pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 wita dan pada pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktulain dalam bulan Agustus 2016, atau setidak-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di pengeboran titik bor 303 serta titik bor 201 Kawasan Ratte Desa Tana Makaleang Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara dan pada pukul 14.00 wita di base camp Poyahan Desa Tana Makaleang Kecamatan Seko Kabupaten Luwu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwu Utara, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat para terdakwa bersama ANDRI KARYO Als ANDRI Bin MARWAN SADAR, YOKSAN Als OSSANG Als BAPAK PUTRA Bin ESAP KARAP, HANER Als ANE Als BAPAK ARJUN, SUHARDI DAPPA Als BAPAK JUENDRI Bin DANI, ALPRIANTO Als APPI Als BAPAK UNI Bin LUKAS PATANDU, ASWAR BANDI Als IANG Bin NATAN, ASPAR Als BAPAK DESI Bin MUSATORO, SARLONG Als BAPAK FITA Bin Alm OBET SUNDUNG, MARDI MAGAU Als BAPAK FERI Bin DANIEL BANDI (yang semuanya dilakukan



dalam penuntutan terpisah), HURIA, YULIUS KELO Als LIU, TARUK LAYUK Als TAROK, FITHER YOSAFAT dan DANIEL BASRI (yang kelimanya masuk dalam daftar pencarian orang) serta beberapa massa yang lainnya, sambil membawa beberapa parang dengan berjalan kaki menuju lokasi pengeboran proyek pembangunan PLTA yang tujuan awalnya adalah untuk berunjuk rasa;

- Bahwa sebelum di lakukan tindakan pengusiran tersebut telah diadakan beberapa kali pertemuan atau rapat di rumah ANDRI KARYO dengan Para terdakwa bersama beberapa warga lainnya dengan jumlah sekitar 30 ( tiga puluh ) orang guna membahas aksi pengusiran pekerja dari PT. SEKO POWER PRIMA yaitu pada hari senin tanggal 10 Agustus 2016 sekitar jam 19.00 Wita yang menghasilkan kesepakatan pertama untuk melakukan aksi pengusiran pada tanggal 15 Agustus 2016 namun tidak jadi dikarenakan akan berlangsung perayaan hari kemerdekaan RI, sehingga diundur pada hari kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar jam 08.00 Wita dengan terlebih dahulu berkumpul di sekitar halaman rumah ANDRI KARYO, kesepakatan ke dua adalah yang ikut melaksanakan rapat bertindak langsung memanggil dan memberitahu warga lainnya untuk melaksanakan aksi pengusiran, dan kesepakatan ke tiga adalah bahwa semua hasil yang telah diambil dari tanah adat, seperti sample harus diambil dan dikembalikan ke tanah;
- Bahwa ANDRI KARYO mengingatkan kembali kepada para terdakwa dan perwakilan rapat agar bertanggung jawab untuk memberitahukan dan menyampaikan kepada teman-teman yang lainnya, untuk mengumpulkan masa sesuai dengan hasil keputusan rapat;
- Bahwa kemudian para terdakwa dan warga lainnya Sesampainya di lokasi pengeboran proyek pembangunan PLTA tersebut saat itu para pekerja dari PT. SEKO POWER PRIMA sedang melakukan pekerjaan rutin ditempat pengeboran dalam rangka pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di titik pengeboran;
- Bahwa para pekerja saat melihat para terdakwa bersama-sama dengan massa yang berjumlah sekitar 200 orang sambil membawa beberapa parang membuat beberapa pekerja dari PT. SEKO POWER PRIMA takut dan ingin melarikan diri, kemudian para terdakwa bersama dengan warga langsung mengumpulkan para pekerja PT. SEKO POWER PRIMA dan ANDRI KARYO langsung menemui saksi MISTAM WIJAYA Als MISTAM Bin MUSA IBRAHIM selaku Koordinator survey kemudian terdakwa marah-marah kepada para pekerja PT. SEKO POWER PRIMA yang intinya menyuruh agar tidak melanjutkan pekerjaannya serta menyuruh untuk pergi meninggalkan



desa mereka, sehingga oleh karena para pekerja merasa terancam dan takut yang menyebabkan beberapa karyawan PT. SEKO POWER PRIMA meninggalkan tempat titik pegeboran tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan massa yang berjumlah sekitar 200 orang dengan berjalan kaki sekitar 10 km menuju ke lokasi base camp Poyahan Desa Tana Makalaeng Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa bersama massa langsung marah-marah dan berteriak beberapa kali "Bakar rumah, usir", saat itu terdakwa bersama dengan massa mengusir para pekerja PT. SEKO POWER PRIMA, dan juga menyuruh secara paksa pekerja untuk menghentikan pekerjaan dan meninggalkan lokasi pekerjaan;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, PT. SEKO POWER PRIMA mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000.000. - (lima milyar rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. GINANDJAR Bin KURLI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi di PT. Seko Power Primasebagai Direktur Operasional;
- Bahwa PT. Seko Power Prima adalah perusahaan PMA yang didirikan pada tahun 2013 berkantor pusat di Jakarta, perusahaan ini awalnya bernama PT. Asri Power dan masuk di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2012 dengan tujuan untuk melakukan survei lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
- Bahwa untuk melakukan survei, PT. Asri Power pertama-tama mengajukan permohonan izin survei melalui Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan atas permohonan izin survei dimaksud, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam hal ini Bupati Kabupaten Luwu Utara telah memberikan rekomendasi untuk melakukan survei di Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa karena lokasi survey yang direkomendasikan bertempat di Seko serta adanya peraturan dari PLN bahwa satu lokasi harus satu perusahaan yang terpisah dari induknya maka pada waktu itu PT. Asri Power dirubah namanya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjadi PT. Seko Power Prima selanjutnya didaftarkan ke Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat di Jakarta;
- Bahwa demikian pula izin yang terkait dengan perusahaan karena merupakan PMA juga diajukan ke Jakarta dan karena beroperasi di Kabupaten Luwu Utara maka izin-izin tersebut kemudian diperbaharui di Kabupaten Luwu Utara;
  - Bahwa sebelum melakukan aktifitas berupa kegiatan pemetaan dan pemasangan patok-patok survey di Kecamatan Seko, PT. Seko Power Prima selain telah mendapatkan izin survei dan izin lokasi dari Pemerintah Kabupaten Luwu Utara juga telah mendapat izin dari Dewan Adat Seko (DAS) serta bersama dengan Pemerintah Daerah telah pula melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang isinya antara lain menyampaikan kepada masyarakat jika akan dilakukan pembebasan lahan setelah kegiatan survei selesai dilakukan dimana lahan yang akan dibebaskan hanya terbatas pada titik survei yang ditempati untuk pembangunan;
  - Bahwa salah satu izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara sehubungan dengan kegiatan survei yang dilakukan seingat saksi adalah izin dengan Nomor : 800/32/BPPTSPM/II/2014 tertanggal 19 Februari 2014;
  - Bahwa selain mendapatkan izin survei dan penetapan lokasi, PT. Seko Power Prima juga telah mengantongi izin Prinsip (IP) yang mulai berlaku sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015 dimana izin-izin tersebut tidak terputus karena apabila izin prinsip dimaksud selesai masa berlakunya yang menurut ketentuan hanya dapat dikeluarkan sebanyak dua kali maka akan diganti dengan izin lingkungan secara berkelanjutan;
  - Bahwa dilakukannya survei dengan melakukan pengeboran tanah dibeberapa titik bertujuan untuk membuat studi kelayakan untuk mengetahui daya dukung, struktur lapisan tanah/batuan serta titik ketinggian tanah;
  - Bahwa kegiatan survei yang dilakukan di Kecamatan Seko dilakukan di 2 (dua) tempat yaitu di Sae Desa Embonatanah dan di Ratte Desa Tanamakaleang dimana untuk kegiatan survei di Desa Embonatanah sudah selesai dilakukan dan tidak ada permasalahan bahkan hasil surveinya sudah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium sedangkan survei di Desa Tanamakaleang hingga saat ini belum selesai dilakukan dan penyebabnya karena adanya penolakan dari masyarakat;
  - Bahwa adanya penolakan dari masyarakat sudah mulai ada sejak tahun 2014 dimana saksi pernah didatangi oleh ANDRI KARYO yang menyampaikan jika ia mendapat mandat dari masyarakat adat Kecamatan Seko bahwa sebagian

Halaman 14 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat menolak pembangunan PLTA yang akan dibangun oleh PT. Seko Power Prima ditempat mereka;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan adanya penolakan dari masyarakat disebabkan, pertama karena adanya ketakutan dari masyarakat bahwa jika PLTA tersebut jadi dibangun akan menyebabkan terbentuk torowongan di bawah tanah sehingga kampungnya akan tenggelam dan gersang, yang kedua karena adanya anggapan dari masyarakat jika yang akan dibangun oleh PT. Seko Power Prima tersebut bukanlah PLTA melainkan pertambangan sehingga akan merusak lingkungan mereka;
- Bahwa dengan adanya penolakan tersebut saksi telah melakukan beberapa upaya yang pertama membuat surat pernyataan berjanji bahwa yang akan dibangun di Kecamatan Seko adalah PLTA dan tidak akan melakukan penambangan dimana surat pernyataannya saksi kirim yang pertama kepada Bupati Luwu Utara Bapak ARIFIN JUNAEDI dan kedua kalinya saksi kirim sekitar bulan Maret 2016 kepada Ibu Bupati INDAH PUTRI INDRIANI;
- Bahwa upaya yang kedua yang saksi atau PT. Seko Power Prima lakukan pada bulan Maret 2016 mengajak beberapa orang warga masyarakat Kecamatan Seko dan Bapak Wakil Bupati melakukan studi banding ke Provinsi Bengkulu untuk melihat pembangunan PLTA yang ada disana dimana PLTA yang dibangun di Bengkulu sama dengan yang akan di bangun di Kecamatan Seko;
- Bahwa setelah dilakukan studi banding, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara pun masih membentuk tim untuk melakukan sosialisasi pembangunan PLTA dimana masyarakat bersama Kepala Dinas Pertambangan diundang ke Kantor DPRD Kab. Luwu Utara untuk membicarakannya;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2016 PT. Seko Power Prima kembali aktif melakukan survei di Desa Tanamakaleang hingga akhirnya kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 Wita, telah terjadi aksi pengrusakan dan pengusiran karyawan PT. Seko Power Prima untuk menghentikan aktifitas/kegiatan survei dan meninggalkan daerah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya aksi pengrusakan dan pengusiran pada hari kejadian setelah diberitahu melalui telepon oleh karyawan PT. Seko Power Prima yang bernama MISTAM WIJAYA yang ada ditempat kejadian pada saat dilakukannya aksi;
- Bahwa dalam laporannya, MISTAM WIJAYA menyampaikan jika aksi pengrusakan dan pengusiran tersebut dilakukan oleh masyarakat yang berjumlah sekitar  $\pm$  200 (dua ratus) orang yang dilakukan di dua tempat yaitu di titik pengobaran Ratte dan di *basecamp* di Poyohaan Desa Tanamakaleang dimana sebagai akibat dari aksi tersebut box yang berisikan core atau batuan

Halaman 15 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jumlahnya sekitar  $\pm$  60 box telah dirusak baik yang berada di Ratte maupun yang ada di *basecamp* Poyohaan;

- Bahwa selain merusak core atau batuan yang akan dijadikan sampel penelitian, masyarakat yang melakukan aksi juga telah merusak tenda tempat tinggal karyawan yang melakukan pengeboran di wilayah Ratte;
- Bahwa setelah mendapatkan pemberitahuan dari MISTAM WIJAYA, saksi yang saat itu sedang berada di Makassar kemudian datang ke Masamba dan bersurat ke Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa benar pada tahun 2014, PT. Seko Power Prima pernah mendapat sanksi adat dari masyarakat Seko dengan alasan sewaktu melakukan survei tidak atau belum mendapatkan izin dari adat setempat padahal pada waktu itu perusahaan sudah mendapat izin dari Dewan Adat Seko (DAS);
- Bahwa saksi baru mengetahui jika lokasi survei yang ada di Desa Tanamakaleang adalah wilayah adat setelah adanya penolakan dari masyarakat pada tahun 2015;
- Bahwa demikian juga dengan SK Bupati Luwu Utara Nomor : 300 Tahun 2014 yang mengatur bahwa harus ada izin dari masyarakat adat setempat untuk melakukan survei, saksi baru mengetahuinya setelah adanya penolakan dari masyarakat;
- Bahwa benar sebagai akibat dari terjadinya pengrusakan box yang berisikan core atau batuan oleh masyarakat tersebut, PT. Seko Power Prima dirugikan sejumlah Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) dimana core atau batuan yang rusak karena telah terpotong-potong tidak dapat lagi digunakan sebagai bahan penelitian;
- Bahwa benar barang bukti berupa box dan core atau batuan serta tenda dan potongan kayu yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang milik PT. Seko Power Prima yang telah dirusak oleh masyarakat ketika terjadi aksi demonstrasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan :

- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan pengrusakan baik core atau batuan demikian pula tenda yang digunakan karyawan yang ada di Ratte;
- Bahwa jumlah masyarakat yang ikut aksi demonstrasi baik di Ratte maupun di *basecamp* Poyohaan jumlahnya bukan 200 (dua ratus) orang tapi sekitar 500 (lima ratus orang);
- Bahwa barang bukti berupa tenda berwarna biru yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum bukanlah tenda yang terdapat di Ratte;

Halaman 16 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MISTAM WIJAYA Als MISTAM Bin MUSA IBRAHIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. Seko Power Prima sejak tahun 2012 sebagai sebagai Koordinator Survei;
- Bahwa selain sebagai Koordinator Survei, saksi juga diserahi tugas untuk bertanggungjawab atas barang-barang milik perusahaan;
- Bahwa keberadaan PT. Seko Power Prima di Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara adalah dalam rangka melakukan survei untuk proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
- Bahwa survei dimaksud sudah dimulai sejak tahun 2012 dan tujuan diadakannya survey adalah untuk mengetahui struktur lapisan tanah atau batuan yang ada sebagai sampel penelitian dimana cara pengambilannya dengan cara melakukan pengeboran tanah menggunakan mesin pada kedalaman tertentu;
- Bahwa pada tahun 2014 PT. Seko Power Prima kemudian mulai melakukan aktifitas pengeboran tanah di dua tempat yaitu di Desa Embonatanah dan di Desa Tanamakaleang dimana untuk pengeboran di Desa Embonatanah sudah selesai dilakukan sedangkan untuk pengeboran di Desa Tanamakaleang mendapat penolakan dari masyarakat meskipun sebelumnya telah diadakan sosialisasi yang dilakukan secara bersama-sama dengan tokoh masyarakat setempat;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab dari penolakan tersebut karena adanya ketakutan dari masyarakat jika pembangunan PLTA jadi dilakukan akan terdapat terowongan di bawah tanah yang jika terjadi longsor akan berimbas pada hancurnya tanah masyarakat serta adanya anggapan jika lahan yang terkena proyek tidak dikenakan ganti rugi;
- Bahwa sebagai puncak dari penolakan tersebut, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat dititik pengeboran Ratte di Desa Tanamakaleang telah terjadi aksi demonstrasi massa yang berjumlah sekitar  $\pm$  200 (dua ratus) orang yang menuntut agar karyawan PT. Seko Power Prima yang pada waktu itu berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang untuk segera meninggalkan wilayah Seko atau tempat pengeboran dan menghentikan segala aktifitas pengeboran yang sementara dilakukan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah diberitahu melalui radio panggil (*handy talky*) oleh karyawan yang berada di Ratte;
- Bahwa dari karyawan yang ada di Ratte saksi juga mengetahui jika masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi di Ratte juga telah merusak box dan sampel

Halaman 17 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- core atau batuan yang ada ditempat pengoboran serta tenda-tenda karyawan yang letaknya tidak terlalu jauh dari tempat dilakukannya pengeboran;
- Bahwa sewaktu terjadi aksi demonstrasi di Ratte, saksi sedang berada di *Basecamp* PT. Seko Power Prima yang ada di Poyohaan Desa Tanamakaleang selanjutnya tindakan saksi setelah mendengar informasi akan adanya aksi demonstrasi tersebut, langsung menemui Kepala Desa Tanamakaleang namun Kepala Desa Tanamakaleang waktu itu mengatakan jika ia sudah tidak mampu menangani masyarakat sehingga saksi waktu itu langsung kembali ke *basecamp*;
  - Bahwa saat sampai didepan *basecamp*, saksi melihat sudah ada masyarakat berkumpul dan tidak berselang lama jumlah masyarakat yang datang semakin banyak yang saksi perkiraan seluruhnya berjumlah  $\pm 200$  (dua ratus orang) dimana orang-orang tersebut saksi dengar berteriak-teriak mengatakan "bakar ... bakar ...";
  - Bahwa karena jumlahnya banyak saksi tidak dapat melihat dan dapat memastikan siapa orang-orang yang berteriak-teriak tersebut;
  - Bahwa menurut karyawan yang datang dari Ratte jika orang-orang yang datang di *basecamp* adalah juga yang melakukan aksi demonstrasi di Ratte sebelumnya;
  - Bahwa selain berteriak-teriak, saksi melihat orang-orang atau masyarakat yang datang juga membawa parang panjang yang diselipkan dipinggangnya;
  - Bahwa di *basecamp*, saksi bertemu dengan Terdakwa I. PITER KARRA, ANDRI KARYO, Terdakwa IV. DOMINGGUS dan DANIEL BASRI dimana pada waktu itu saksi menanyakan apa yang diinginkan masyarakat sehingga melakukan demo lalu Terdakwa I. PITER KARRA dan ANDRI KARYO mengatakan jika warga menolak adanya pembangunan PLTA diwilayah mereka;
  - Bahwa DANIEL BASRI pada waktu itu juga mengatakan akan menghancurkan *basecamp* tempat tinggal kami jika kami tidak meninggalkan Kecamatan Seko;
  - Bahwa *basecamp* yang kami tempati tersebut adalah rumah milik masyarakat setempat yang kami sewa;
  - Bahwa benar setelah terjadi pembicaraan antara saksi dengan Terdakwa I. PITER KARRA, ANDRI KARYO dan DANIEL BASRI perihal penolakan masyarakat tersebut, Terdakwa IV. DOMINGGUS kemudian menyedorkan surat pernyataan untuk saksi tandatangani yang isinya meminta pihak perusahaan meninggalkan lokasi dan tidak akan melanjutkan pekerjaan pembangunan PLTA di Kecamatan Seko;
  - Bahwa saksi waktu itu menolak untuk menandatangani surat pernyataan dengan mengatakan jika tidak punya kewenangan untuk memutuskan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menghentikan pekerjaan pembangunan PLTA tersebut, namun karena dipaksa dan didesak terus saksi merasa takut sehingga kemudian menandatangani;
- Bahwa sebelum terjadinya aksi demonstrasi, saksi sudah kenal dengan ANDRI KARYO karena sebelumnya sudah sering menemui saksi sebagai perwakilan masyarakat untuk membicarakan perihal adanya penolakan rencana pembangunan PLTA oleh PT. Seko Power Prima;
  - Bahwa sebagai akibat dari aksi demonstrasi yang dilakukan di *basecamp*, box yang berisikan core atau batuan yang tersimpan di bawah kolong rumah sejumlah kurang lebih 60 (enam puluh) box dirusak oleh masyarakat yang berunjuk rasa/demonstrasi;
  - Bahwa saksi tidak melihat siapa diantara masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi yang telah merusak box yang berisi core atau batuan yang tersimpan di bawah *basecamp*;
  - Bahwa saksi melihat YOKSAN, HANER, ALPRIANTO, ASWAR BANDI, ASPAR, SARLONG dan MARDA MAGAU ketika berada di *basecamp* bersama dengan masyarakat melakukan aksi demonstrasi;
  - Bahwa selain melakukan aksi demonstrasi, saksi tidak mengetahui secara pasti apa lagi yang dilakukan oleh Para Terdakwa kecuali SARLONG dan MARDA MAGAU saksi lihat memegang core atau batuan hasil pengeboran yang rusak;
  - Bahwa core atau batuan hasil pengeboran yang telah dirusak oleh masyarakat tidak dapat lagi digunakan sebagai bahan penelitian geologi teknik untuk dapat mengetahui struktur lapisan tanah ditempat pengeboran yang akan dijadikan proyek pembangunan PLTA karena telah terpotong-potong sehingga tidak dapat diketahui lagi bagian-bagiannya atau sambungannya;
  - Bahwa dari perusahaan, saksi mengetahui jika nilai kerugian atas rusaknya core atau batuan tersebut sejumlah Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah);
  - Bahwa kami meninggalkan *basecamp* Poyohaan pada hari kejadian sekitar pukul 17.30 Wita setelah saksi menandatangani surat pernyataan yang disedorkan oleh Terdakwa IV. DOMINGGUS dimana yang mengangkat barang-barang kami ke atas truk adalah masyarakat yang berdemonstrasi;
  - Bahwa setelah terjadi aksi demonstrasi tersebut, banyak karyawan yang tidak bersedia kembali bekerja di lokasi karena masih trauma;
  - Bahwa barang bukti berupa box dan core atau batuan serta tenda dan potongan kayu yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang milik PT. Seko Power Prima yang telah dirusak oleh masyarakat ketika terjadi aksi demonstrasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah masyarakat yang ikut aksi demonstrasi baik di Ratte maupun di *basecamp* Poyohaan jumlahnya bukan 200 (dua ratus) orang tapi sekitar 500 (lima ratus orang);
- Bahwa barang bukti berupa tenda berwarna biru yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum bukanlah tenda yang terdapat di Ratte;

### 3. RUSLAN SALEH Als RUSLAN Bin SALEH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Seko Power Prima sejak tahun 2014 dengan tugas dan tanggungjawab sebagai operator bor;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di titik pengobaran Ratte Dusun Pokappaang Desa Tanamakalea ng Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara, telah terjadi aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat yang jumlahnya sekitar 200 (dua ratus) orang yang menuntut agar PT. Seko Power Prima menghentikan survey dan aktifitas pengeboran tanah yang sedang berlangsung di wilayah mereka;
- Bahwa selain menyuruh untuk menghentikan survey dan aktifitas pengeboran, masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi juga telah merusak tenda tempat tinggal karyawan dan core atau batuan yang ada di lokasi titik pengeboran Ratte;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat di Ratte karena pada waktu itu sedang berada di *basecamp* Poyohaan yang jaraknya sekitar  $\pm 7$  Km (tujuh kilometre) dari Ratte dan mengetahuinya berdasarkan informasi yang disampaikan oleh karyawan PT. Seko Power Prima yang ada di Ratte melalui radio panggil (*handy talky*);
- Bahwa aktifitas pengeboran yang dilakukan tersebut dalam rangka survey untuk rencana proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang akan dibangun PT. Seko Power Prima di Kecamatan Seko;
- Bahwa tidak berselang lama setelah aksi di Ratte, sekitar pukul 15.00 Wita juga terjadi aksi demonstrasi di *basecamp* Poyohaan dimana jumlah masyarakat yang datang saksi perkiraan sekitar  $\pm 200$  (dua ratus) orang;
- Bahwa didepan *basecamp* masyarakat yang datang berteriak-teriak menyuruh kami pergi dan jika tidak mau pergi maka rumah yang kami jadikan *basecamp* akan dibakar;
- Bahwa karena yang datang di *basecamp* Poyohaan jumlahnya banyak, saksi tidak dapat memastikan apakah Para Terdakwa ada diantara masyarakat yang berdemonstrasi tersebut;

Halaman 20 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi bisa pastikan dan kenal diantara masyarakat yang datang berdemonstrasi pada waktu itu hanyalah Terdakwa IV. DOMINGGUS, ANDRI KARYO, TAROK, ALEX serta DANIEL BASRI dan yang mereka lakukan adalah :
  - Terdakwa IV. Dominggus berperan sebagai orang yang ikut melakukan demo bersama masyarakat dan bertindak sebagai orang yang membuat surat pernyataan yang isinya berupa pernyataan masyarakat yang menolak dilakukannya pengeboran dan pihak perusahaan untuk meninggalkan lokasi dan tidak akan melanjutkan pekerjaan pembangunan PLTA di Kecamatan Seko;
  - ANDRI KARYO berperan sebagai koordinator pendemo dan orang yang membawa massa dan ikut masuk kedalam *basecamp*;
  - TAROK, pada saat terjadi demo saksi melihat memegang core atau batuan hasil pengeboran;
  - DANIEL BASRI adalah orang yang berperan mewakili masyarakat menyampaikan aspirasi bersama ANDRI KARYO dan DOMINGGUS ikut masuk kedalam *basecamp*;
  - ALEX sebagai pendemo dan berteriak ingin membakar rumah jika kami tidak mau pergi dan masih akan melakukan pengeboran;
- Bahwa yang menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa IV. DOMINGGUS adalah saksi dan Pak MISTAM WIJAYA dimana Pak MISTAM WIJAYA sebagai pihak yang mewakili perusahaan sedangkan saksi sebagai pihak yang turut menyaksikan penandatanganan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk menandatangani surat pernyataan tersebut adalah Terdakwa IV. DOMINGGUS dan sebelumnya saksi sudah saling kenal;
- Bahwa setelah selesai menandatangani surat pernyataan, saksi mendengar Terdakwa IV. DOMINGGUS meminta semua karyawan termasuk saksi dan Pak MISTAM WIJAYA untuk meninggalkan *basecamp*;
- Bahwa karena merasa ketakutan, saksi bersama dengan karyawan lainnya kemudian mengemasi pakaian kami dan tidak lama setelah itu beberapa masyarakat yang ikut berdemo saksi lihat keluar masuk *basecamp* untuk mengambil pakaian kami selanjutnya menaikkannya keatas mobil truk milik perusahaan yang ada didepan *basecamp*;
- Bahwa yang membuat saksi merasa takut pada waktu itu karena saksi adalah pendatang, sedangkan masyarakat yang datang berdemonstrasi selain berteriak akan membakar *basecamp* yang kami tempati, sebagian besar juga membawa parang panjang yang diikat dipingganya;
- Bahwa benar pada saat masyarakat melakukan aksi demonstrasi di *basecamp* Poyohaan, masyarakat telah merusak sekitar 60 (enam puluh) box

Halaman 21 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisi core atau batuan yang akan dijadikan sampel penelitian yang disimpan dibawah kolong *basecamp* namun siapa yang merusaknya saksi tidak melihatnya karena sewaktu terjadi pengrusakan saksi sedang berada didalam *basecamp*;

- Bahwa core atau batuan yang dirusak tersebut bentuknya sudah terpotong-potong dimana sebagian terhambur di bawah kolong *basecamp* dan sebagian lagi dibuang dikebun coklat milik masyarakat yang ada disamping *basecamp*;
- Bahwa karena core atau batuan tersebut sudah terpotong-potong maka sudah tidak dapat lagi dijadikan sampel penelitian dan atas kejadian itu perusahaan telah mengalami kerugian tetapi berapa jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut hingga saat ini saksi belum pernah kembali ketempat pengeboran baik ke Ratte maupun *basecamp* Poyohaan;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti milik perusahaan yang ada di Ratte maupun di *basecamp* Poyohaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan : bahwa jumlah masyarakat yang ikut aksi demonstrasi baik di Ratte maupun di *basecamp* Poyohaan jumlahnya bukan 200 (dua ratus) orang tapi sekitar 500 (lima ratus orang) dan barang bukti berupa tenda berwarna biru yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum bukanlah tenda yang terdapat di Ratte;

4. BUDI MAULANA Als BUDI Bin DJUJU JUHARA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi di PT. Seko Power Prima sebagai operator bor;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat dititik pengoboran Ratte Dusun Pokappaang Desa Tanamakaleang Kecamatan Seko, saat saksi dan karyawan PT. Seko Power Prima lainnya sedang melakukan pengoboran tanah untuk pengambilan sampel penelitian, kami didatangi oleh masyarakat yang berasal dari Desa Hoyane dan Desa Tanamakaleang berjumlah sekitar  $\pm$  300 (tiga ratus) orang dengan membawa parang yang diikatkan dipinggangnya melakukan aksi demonstrasi meminta kami untuk menghentikan kegiatan survey dan pekerjaan pengeboran;
- Bahwa sampel penelitian yang terdiri dari core atau batuan dan tanah kegunaannya sebagai bahan untuk dicoba di laboratorium agar diketahui layak tidaknya lokasi tersebut dibangun PLTA serta pondasi apa yang cocok yang akan digunakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pekerjaan pengeboran di Kecamatan Seko sehubungan dengan rencana pembangunan PLTA oleh PT. Seko Power Prima sudah dilakukan di 3 (tiga) lokasi yaitu lokasi pertama di Sae, lokasi kedua di Longa dan lokasi ketiga di Ratte an Poyohaan namun hanya untuk lokasi yang ada di Ratte dan Poyohaan saja yang terjadi penolakan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga masyarakat menolak pembangunan PLTA tersebut;
- Bahwa karyawan PT. Seko Power Prima yang ada di Ratte saat terjadi aksi demonstrasi termasuk saksi berjumlah 10 (sepuluh) orang yaitu 8 (delapan) orang bertugas untuk pekerjaan pengeboran dan 2 (dua) orang lainnya dibagian pengukuran;
- Bahwa selain menyuruh kami untuk menghentikan pekerjaan pengeboran, masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi juga telah merusak sebanyak  $\pm$  20 (dua puluh) box yang berisi core atau batuan yang akan dijadikan sebagai sampel penelitian yang ada dititik pengeboran Ratte;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengrusakan terhadap core tersebut karena core tersebut dirusak sewaktu saksi dan karyawan PT. Seko Power Prima lainnya di bawah tenda atau tenda tempat tidur kami yang jaraknya dengan tempat pengeboran sekitar 100 M (seratus meter);
- Bahwa setelah berada didalam tenda, masyarakat meminta kepada kami untuk pulang dan meninggalkan lokasi pengeboran serta tidak kembali kelokasi tempat kami bekerja karena jika kembali bukan lagi parang yang akan di bawah masyarakat untuk melakukan pengusiran melainkan dengan membawa tombak;
- Bahwa diantara masyarakat yang datang melakukan aksi demonstrasi di Ratte baik dititik pengeboran maupun di *camp* tempat tidur kami yang saksi lihat adalah SUHARDI DAPPA, ASWAR BANDI, SARLONG Alias Bapak FITA, DANIEL BASRI, ANDRI KARYO dan Terdakwa IV. DOMINGGUS tetapi saksi tidak memperhatikan apakah mereka juga berada didalam tenda ketika kami dikumpulkan;
- Bahwa benar setelah kami dikumpulkan dan disuruh untuk meninggalkan lokasi tempat kami bekerja, tanpa mendapat persetujuan dari kami terlebih dahulu, masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi kemudian membongkar tenda tempat tidur kami dengan menggunakan parang;
- Bahwa waktu itu saksi tidak melihat Para Terdakwa ikut bersama masyarakat membongkar tenda tempat tidur kami;

Halaman 23 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tenda tempat tidur kami dibongkar, bersama dengan masyarakat yang berdemonstrasi, kami kemudian berjalan kaki selama kurang lebih 3 (tiga) jam menuju *basecamp* di Poyohaan;
- Bahwa saksi tiba di *basecamp* Poyohaan sekitar pukul 15.00 Wita, dimana saat itu saksi melihat sudah banyak masyarakat yang berkumpul di bawah kolong *basecamp* dan melihat box yang berisi core atau batuan yang akan dijadikan sampel penelitian sudah dirusak dan berhamburan tetapi saksi tidak melihat siapa yang telah merusak core yang ada di bawah kolong *basecamp* tersebut;
- Bahwa di *basecamp* Poyohaan, tepatnya diteras *basecamp* saksi hanya melihat Pak MISTAM WIJAYA berbicara dengan ANDRI KARYO dan DANIEL BASRI tetapi apa yang dibicarakan saksi tidak tahu karena waktu itu saksi langsung masuk kedalam *basecamp*;
- Bahwa benar di *basecamp* Poyohaan saksi mendengar teriakan masyarakat yang ikut berdemonstrasi meminta karyawan untuk segera meninggalkan *basecamp* dan jika tidak mau maka rumah yang kami jadikan *basecamp* akan dibakar sehingga saksi bersama dengan karyawan lainnya kemudian mengemasi pakaian kami yang ada di *basecamp* selanjutnya membawanya ke atas mobil truk milik perusahaan yang ada didepan *basecamp*;
- Bahwa barang bukti berupa core atau batuan yang akan dijadikan sampel penelitian dan tenda yang diajukan dalam persidangan ini adalah benar coredan tenda yang telah dirusak oleh masyarakat di Ratte dan *basecamp* Poyohaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan : bahwa jumlah masyarakat yang ikut aksi demonstrasi baik di Ratte maupun di *basecamp* Poyohaan jumlahnya bukan 300 (tiga ratus) orang tapi sekitar 500 (lima ratus orang) dan barang bukti berupa tenda berwarna biru yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum bukanlah tenda yang terdapat di Ratte;

5. RISMAN Bin BENYAMIN BUBU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. Seko Power Prima sejak bulan Juni 2016 dengan tugas dan tanggungjawab sebagai *helper* menjaga barang-barang milik perusahaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat dititik pengoboran Ratte Dusun Pokappaang Desa Tanamakaleang Kecamatan Seko, saat saksi dan karyawan PT. Seko Power Prima lainnya sedang melakukan survei pengoboran tanah untuk pengambilan sampel penelitian, kami didatangi oleh masyarakat yang berasal dari Desa Hoyane dan

Halaman 24 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Tanamakaleang berjumlah sekitar  $\pm$  300 (tiga ratus) dengan membawa parang melakukan aksi demonstrasi meminta kami untuk menghentikan kegiatan survey dan pekerjaan pengeboran;
- Bahwa pekerjaan survei yang kami lakukan bertujuan untuk mengambil sampel penelitian berupa core atau batuan dan tanah untuk dapat mengetahui struktur tanah dilokasi tersebut dalam rangka pembangunan PLTA oleh PT. Seko Power Prima;
  - Bahwa penyebab sehingga masyarakat menolak pembangunan PLTA oleh PT. Seko Power Prima diwilayahnya sepengetahuan saksi karena masyarakat merasa takut kebunnya dirusak dan nantinya daerah mereka akan dijadikan tambang;
  - Bahwa yang dilakukan oleh masyarakat ketika melakukan aksi demonstrasi dititik pengeboran Ratte adalah berteriak-teriak menyuruh PT. Seko Power Prima berhenti bekerja dan selanjutnya mengumpulkan kami dalam *camp* atau tenda yang jaraknya tidak terlalu jauh dari titik pengeboran;
  - Bahwa didalam tenda kami kemudian diberikan pengarahan oleh Terdakwa I. PITER KARRA dan ANDRI KARYO yang isinya menyuruh kami untuk menghentikan pengeboran dan meninggalkan lokasi pengeboran sebelum masyarakat melakukan pembongkaran terhadap *camp* atau tenda yang kami tempati;
  - Bahwa diantara masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi di Ratte selain Terdakwa I. PITER KARRA dan ANDRI KARYO serta DANIEL BASRI, saksi juga melihat Para Terdakwa ada diantara mereka;
  - Bahwa sebelum terjadinya aksi demonstrasi di Ratte, saksi sudah mengetahui jika akan dilakukan aksi penolakan oleh masyarakat sehubungan dengan kegiatan pengeboran yang kami lakukan;
  - Bahwa benar setelah kami dikumpulkan dalam tenda dan diberikan pengarahan, masyarakat yang berdemonstrasi tanpa persetujuan dari kami kemudian membongkar tenda tempat tidur kami yang jumlahnya ada 3 (tiga) dengan menggunakan parang dan diantara Para Terdakwa yang saksi lihat ikut membongkar tenda adalah ASWAR BANDI dan SARLONG Als Bapak FITA sedangkan MARDA MAGAU saksi lihat hanya ikut memegang tenda dan ALPRIANTO Saksi lihat mengambil gambar;
  - Bahwa selain membongkar tenda, masyarakat yang berdemonstrasi juga telah merusak core yang ada dititik pengeboran Ratte tetapi siapa yang merusaknya saksi tidak tahu karena tidak melihat ketika terjadi pengrusakan terhadap core tersebut;

Halaman 25 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah tenda kami dibongkar, saksi bersama karyawan PT. Seko Power Prima lainnya termasuk BUDI MAULANA dengan berjalan kaki kemudian menuju *basecamp* PT. Seko Power Prima yang ada di Poyohaan dan tiba di *basecamp* Poyohaan sekitar pukul 15.00 Wita dimana pada waktu itu saksi melihat masyarakat yang berdemonstrasi di Ratte termasuk Para Terdakwa juga melakukan aksi demonstrasi di Poyohaan;
- Bahwa setelah tiba di *basecamp* Poyohaan, saksi langsung masuk kedalam *basecamp*, sehingga tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan masyarakat pada waktu itu;
- Bahwa ketika berada didalam *basecamp* yang saksi dengar hanya suara seperti box yang dibuang dan melihat ASWAR BANDI dan Terdakwa II. JANISOLONG keluar masuk *basecamp* namun apa yang dilakukan oleh ASWAR BANDI didalam *basecamp* saksi tidak perhatikan sedangkan Terdakwa II. JANISOLONG saksi lihat mengangkat barang milik karyawan ke atas truk yang ada didepan *basecamp*;
- Bahwa benar saat terjadi aksi demonstrasi di *basecamp* Poyohaan, saksi mendengar ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak perusahaan namun apa isinya saksi tidak tahu;
- Bahwa benar aksi demonstrasi di *basecamp* Poyohaan baru berakhir setelah kami meninggalkan *basecamp* dimana aksinya berlangsung kurang lebih 2 (dua) jam lamanya dan saat meninggalkan *basecamp*, saksi melihat box yang berisi core yang disimpan di bawah kolong *basecamp* sudah dirusak dan isinya sudah berhamburan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan :

- Bahwa jumlah masyarakat yang ikut aksi demonstrasi baik di Ratte maupun di *basecamp* Poyohaan jumlahnya bukan 300 (tiga ratus) orang tapi sekitar 500 (lima ratus orang);

6. RAISMAN Als RAIS Bin SANJE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi karyawan di PT. Seko Power Prima sejak tahun 2014 dimana tugas dan tanggungjawab adalah sebagai pengawas alat-alat perusahaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di *basecamp* PT. Seko Power Prima di Poyohaan Desa Tanamakaleang, telah terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanamakaleang;

Halaman 26 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat yang datang melakukan aksi demonstrasi jumlahnya saksi perkiraan ratusan orang dan sebagian besar diantara mereka membawa parang;
- Bahwa saat terjadi aksi demonstrasi, saksi awalnya berada diluar *basecamp* namun setelah masyarakat yang datang sudah banyak berkumpul, saksi kemudian masuk kedalam *basecamp* dan berkumpul bersama dengan karyawan PT. Seko Power Prima lainnya yang jumlah sekitar 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa karena berada didalam *basecamp*, saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh masyarakat selain hanya mendengar bunyi ribut-ribut dibawah kolong *basecamp* dan suara orang yang berteriak mengatakan bakar rumah atau *basecamp* yang kami tempati;
- Bahwa diantara masyarakat yang berdemo yang saksi kenal adalah HANER, ASWAR BANDI dan ANDRI KARYO sedangkan Para Terdakwa saksi tidak lihat;
- Bahwa saksi dapat melihat Terdakwa HANER, dan ASWAR BANDI bersama dengan masyarakat pada waktu itu karena saksi sempat mengintipnya dari celah dinding *basecamp*akan tetapi apa yang diperbuat oleh HANER dan ASWAR BANDI selain hanya ikut berkumpul dengan masyarakat yang ada, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi juga tidak tahu siapa yang berteriak yang mengatakan akan akan membakar *basecamp*;
- Bahwa karyawan yang berasal dari luar Seko seperti yang berasal dari Bandung ketika mendengar masyarakat akan membakar *basecamp* pada waktu itu menjadi takut;
- Bahwa saat berlangsungnya demonstrasi saksi pernah keluar *basecamp* karena hendak buang air kecil namun pada waktu itu belum terjadi pengrusakan terhadap box yang berisi core yang ada di bawah kolong *basecamp*;
- Bahwa benar saat masih berlangsungnya demonstrasi saksi juga melihat beberapa orang warga masyarakat yang jumlahnya sekitar 10 (sepuluh) orang masuk kedalam *basecamp* namun untuk apa orang-orang tersebut masuk kedalam *basecamp*, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui jika box yang berisi core atau batuan yang akan dijadikan sampel penelitian yang disimpan dibawah kolong *basecamp* telah dirusak oleh masyarakat setelah aksi demonstrasi tersebut selesai dimana saat keluar dari *basecamp* melihat core tersebut sudah rusak dan terhambur bercampur dengan tanah;
- Bahwa benar dari karyawan PT. Seko Power Prima yang bertugas di Ratte saksi juga mengetahui jika sebelum terjadi aksi demonstrasi di

Halaman 27 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*basecamp* Poyohaan, pada hari itu juga masyarakat telah melakukan aksi demonstrasi di Ratte dan juga telah terjadi pengrusakan tenda tempat tidur karyawan serta box yang juga berisi core atau batuan yang akan digunakan sebagai sampel penelitian;

- Bahwa core tersebut diambil dengan cara melakukan pengeboran tanah pada kedalaman tertentu misalnya pada kedalaman 130 M (seratus tiga puluh meter) untuk dijadikan sampel penelitian dalam rangka pembangunan PLTA sehingga diketahui keadaan dan struktur tanah di daerah tersebut;
- Bahwa karena core tersebut sudah rusak maka pihak perusahaan telah mengalami kerugian jumlahnya sekitar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) karena tidak bisa lagi digunakan sebagai sampel penelitian;
- Bahwa sepengetahuan saksi aksi demonstrasi tersebut dilakukan karena masyarakat Desa Tanamakaleang tidak setuju dengan kegiatan pengeboran tanah yang dilakukan oleh PT. Seko Power Prima sehubungan dengan rencana pembangunan PLTA yang akan dibangun di Kecamatan Seko;
- Bahwa barang bukti berupa core atau batuan yang akan dijadikan sampel penelitian dan tenda yang diajukan dalam persidangan ini adalah benar coredan tenda yang telah dirusak oleh masyarakat di Ratte dan *basecamp* Poyohaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan : barang bukti berupa tenda berwarna biru yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum bukanlah tenda yang terdapat di Ratte;

7. MARDI MAGAU Als BAPAK FERI Bin DANIEL BANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamistanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di lokasi pengeboran PT. Seko Power Prima di Ratte Dusun Pokoppaang Desa Tanamakaleang Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara, saksi bersama dengan masyarakat Desa Hoyane dan masyarakat Desa Tanamakaleang yang jumlahnya  $\pm$  500 (lima ratus) orang telah melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi melakukan pengusiran terhadap karyawan PT. Seko Power Prima untuk meninggalkan lokasi pengeboran yang ada di Ratte;
- Bahwa adapun sebab dan tujuan dilakukannya aksi pengusiran, karena masyarakat menolak rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang akan dibangun di Seko oleh PT. Seko Power Prima dimana tempat tinggal kami sempit sehingga masyarakat merasa takut akan dipindahkan ke daerah lain jika PLTA tersebut tetap dibangun;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah dilakukan PT. Seko Power Prima di Ratte sehingga kami melakukan demonstrasi adalah mereka melakukan survey dan pengeboran tanah untuk pengambilan sampel penelitian berupa batuan atau core dimana lokasi atau tempat dilakukannya pengeboran masuk dalam wilayah adat Pohonean;
- Bahwa sebelum saksi bersama-sama dengan masyarakat melakukan aksi pengusiran, pada tanggal 10 Agustus 2016 bertempat di rumah ANDRI KARYO telah dilakukan pertemuan atau rapat dan keputusan rapat diputuskan bahwa waktu pelaksanaan aksi pengusiran akan dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2016;
- Bahwa untuk pelaksanaan aksinya disepakati jika pertama-tama akan dilakukan di lokasi pengeboran Ratte baru kemudian di rumah yang dijadikan *basecamp* tempat tinggal karyawan di Poyohaan;
- Bahwa karena ada perayaan hari kemerdekaan, aksi pengusiran yang telah diputuskan pada tanggal 15 Agustus 2016 kemudian ditunda pelaksanaannya menjadi tanggal 18 Agustus 2016 dan Terdakwa mengetahui waktu penundaannya karena saksi mengikuti lagi rapat satu hari menjelang dilakukannya aksi yaitu pada tanggal 17 Agustus 2016 di rumah ANDRI KARYO;
- Bahwa yang mengikuti rapat di rumah ANDRI KARYO pada tanggal 10 Agustus 2016 antara lain yang saksi ingat adalah YOKSAN Alias OSSANG dan ALPRIANTO;
- Bahwa pada hari pelaksanaan aksi, saksi datang ke rumah ANDRI KARYO untuk berkumpul bersama dengan masyarakat lainnya dan pada waktu itu saksi tidak melihat Para Terdakwa ikut berkumpul, selanjutnya sekitar pukul 09.00 Wita dari rumah ANDRI KARYO kami berangkat menuju Ratte namun sebelum sampai di lokasi pengeboran, kami terlebih dahulu singgah di sebuah gunung untuk melakukan doa sesuai adat kami selanjutnya melanjutkan perjalanan dan baru tiba di lokasi pengeboran sekitar pukul 11.00 Wita;
- Bahwa sebelum berangkat, ANDRI KARYO sempat menyampaikan kepada masyarakat yang berkumpul agar dalam aksi tersebut tidak melakukan tindakan anarkis atau kekerasan ataupun pengrusakan;
- Bahwa setelah saksi tiba di titik pengobaran Ratte, sudah banyak masyarakat berkumpul dan saksi melihat karyawan PT. Seko Power Prima berjalan menuju tenda yang dijadikan tempat tinggal mereka selama melakukan survei selanjutnya karyawan tersebut dikumpulkan didalam tenda;
- Bahwa di titik pengeboran Ratte selain saksi melihat mesin bor juga melihat box yang berisi core atau sampel penelitian;

Halaman 29 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dikumpulkan didalam tenda, saksi melihat Terdakwa PITER KARRA dan ANDRI KARYO serta Terdakwa DOMINGGUS berbicara dengan karyawan namun karena posisi saksi berada diluar tenda, saksi tidak mendengar pembicaraan mereka;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat karyawan mengumpulkan pakaianya dan setelah ada kesepakatan, tenda karyawan kemudian dibongkar oleh masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesepakatan dari karyawan tersebut karena diberitahu oleh masyarakat yang ikut berdemo;
- Bahwa sewaktu tenda karyawan dibongkar, saksi berdiri didekat tenda yang dibongkar tersebut dan saksi melihat karyawan tidak merasa ketakutan karena setelah tendanya dibongkar, karyawan bersama masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi kemudian berjalan bersama menuju *basecamp* PT. Seko Power Prima yang ada di Porerian;
- Bahwa selama melakukan aksi di Ratte, saksi tidak melihat pengrusakan box yang berisi core;
- Bahwa adapun tenda karyawan yang dibongkar tersebut menggunakan tangan sedangkan pengikat tenda yang tidak dapat dijangkau dipotong dengan menggunakan parang;
- Bahwa setelah pulang dari Ratte, saksi tidak langsung ke Poyohaan akan tetapi saksi terlebih dahulu singgah dirumah dan saat saksi tiba di *basecamp* Poyohaan, saksi lihat sudah banyak orang berkumpul dimana posisi saksi berdiri sekitar 5 (lima) meter dari *basecamp* dan waktu itu saksi melihat diteras *basecamp* ada Terdakwa PITER KARRA, ANDRI KARYO, Terdakwa DOMINGGUS, DANIEL BASRI sedang berbicara dengan MISTAM WIJAYA;
- Bahwa kemudian saksi berjalan kesamping *basecamp* dan melihat potongan core yang sudah rusak dipegang orang yang saksi tidak kenal selanjutnya potongan core tersebut saksi ambil dan bawa kedepan *basecamp* dengan tujuan untuk dilihat-lihat akan tetapi kemudian ada anak-anak yang mengambilnya dari tangan saksi;
- Bahwa selama melakukan aksi di Poyohaan, saksi tidak melihat masyarakat melakukan pengrusakan box yang berisi core atau batuan sampel;
- Bahwa saksi kemudian meninggalkan *basecamp* sekitar pukul 17.00 Wita setelah para karyawan meninggalkan *basecamp*;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh karyawan PT. Seko Power Prima sebelum meninggalkan *basecamp*;

Halaman 30 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk melakukan aksi pada tanggal 18 agustus 2016 tersebut baik saksi maupun masyarakat lainnya yang mengikuti aksi tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa demikian juga hingga dilakukannya aksi, masyarakat belum pernah melakukan upaya hukum sehubungan dengan penolakan masyarakat terhadap pembangunan PLTA oleh PT. Seko Power Prima;
- Bahwa benar sebelum masyarakat melakukan aksi pengusiran karyawan PT. Seko Power Prima, masyarakat sudah pernah menyampaikan aspirasinya baik kepada Polres, Pemda, DPRD Kabupaten Luwu Utara dan telah dilakukan pertemuan akan tetapi tidak ada hasilnya dan demikian pula pihak perusahaan telah melakukan sosialisasi namun masyarakat tetap menolak pembangunan PLTA yang akan dibangunnya tersebut;
- Bahwa benar saat mengikuti aksi saksi membawa parang dimana hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat Seko pada umumnya;

8. SUHARDI DAPPA Als BAPAK JUENDRI Bin DANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di lokasi pengeboran PT. Seko Power Prima di Ratte Dusun Pokoppaang Desa Tanamakaleang Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara, saksi bersama dengan masyarakat dari Desa Hoyane dan Desa Tanamakaleang yang jumlahnya  $\pm$  500 (lima ratus) orang telah melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi melakukan pengusiran terhadap karyawan PT. Seko Power Prima untuk meninggalkan lokasi pengeboran yang ada di Ratte;
- Bahwa sebelum melakukan aksi pada hari itu, saksi tidak pernah mengikuti pertemuan atau rapat yang diadakan untuk melakukan pengusiran karyawan PT. Seko Power Prima dan saksi mengetahui akan adanya aksi tersebut dari penyampaian masyarakat dan kakak saksi yaitu HENOK DAPPA;
- Bahwa kegiatan atau aktifitas yang telah dilakukan oleh PT. Seko Power Prima di Ratte sehingga masyarakat melakukan aksi pengusiran karena telah melakukan survei dan pengeboran di wilayah adat Pohenean yang bertujuan untuk mengambil sampel penelitian berkaitan dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Seko;
- Bahwa saksi berangkat ke Ratte pada hari itu sekitar pukul 09.00 Wita dan tiba di lokasi atau titik pengeboran Ratte sekitar pukul 11.00 Wita;
- Bahwa saksi waktu itu membawa parang dimana hal tersebut sudah menjadi kebiasaan kami masyarakat Seko bila bepergian membawa parang;

Halaman 31 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi tiba di lokasi atau titik pengeboran Ratte, sudah tidak ada lagi karyawan PT. Seko Power Prima disana karena semuanya sudah berada di tenda yang letaknya tidak terlalu jauh dari tempat pengeboran;
- Bahwa ditempat pengeboran saksi hanya melihat mesin bor dan box yang berisi sampel penelitian dan saksi pada waktu itu sempat mengangkatnya akan tetapi ada masyarakat yang melarang saksi sehingga saksi menyimpannya kembali ditempatnya semula sehingga keterangan saksi dalam BAP Penyidik pada pertanyaan dan jawaban nomor 15 yang menerangkan saksi membuang core ketanah adalah tidak benar dan saksi cabut;
- Bahwa saksi memberikan jawaban demikian karena selama pemeriksaan di kantor polisi saksi merasa tertekan karena baru pertama kali berhadapan dengan penyidik polisi;
- Bahwa benar setelah saksi meletakkan kembali box yang berisi core yang sempat saksi angkat, saksi kemudian menuju tenda tempat karyawan berkumpul dan saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengrusakan terhadap box yang berisi core sampel penelitian karena pada saat saksi meninggalkan tempat tersebut masih banyak masyarakat berkumpul ditempat itu;
- Bahwa saksi tidak melihat pembongkaran tenda karyawan yang dilakukan oleh masyarakat di Ratte dan mengetahuinya setelah diberitahu oleh masyarakat yang ikut berdemo dimana sebelum sebelum dilakukan pembongkaran ada dialog antara karyawan dengan Bapak PITER KARRA;
- Bahwa setelah mendengar jika tenda karyawan sudah dibongkar, saksi bersama dengan masyarakat yang ikut berdemo kemudian pulang meninggalkan Ratte selanjutnya menuju *basecamp* PT. Seko Power Prima di Poyohaan untuk melakukan aksi yang sama namun terlebih dahulu saksi singgah dirumah untuk beristirahat sejenak;
- Bahwa setelah beristirahat dirumah, saksi kemudian menuju *basecamp* Poyohaan dan terlebih dahulu singgah dilokasi pengeboran Porerian namun disana tidak ada lagi karyawan yang melakukan aktifitas sehingga saksi langsung ke *basecamp* Poyohaan;
- Bahwa saksi tiba di *basecamp* Poyohaan sekitar pukul 15.00 Wita, waktu itu saksi melihat sudah banyak masyarakat berkumpul dan yang saksi lakukan hanya berdiri didepan *basecamp*;
- Bahwa ketika berada didepan *basecamp*, saksi tidak pernah mendengar masyarakat yang berdemo berteriak-teriak dan melakukan pengrusakan terhadap box yang berisi sampel penelitian;

Halaman 32 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat aksi demonstrasi akan bubar, saksi melihat sebagian masyarakat yang berdemo membantu mengangkat barang-barang milik karyawan ke atas mobil truk yang ada didepan *basecamp*;
  - Bahwa saksi pada waktu itu juga mendekati *basecamp* dan disamping *basecamp* saksi melihat core atau batuan sampel penelitian yang sudah rusak karena sudah terpotong ditanah kemudian core tersebut saksi ambil dan selanjutnya saksi membuangnya kesamping *basecamp*;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah membuang core yang saksi ambil tersebut;
  - Bahwa di Poyohaan saksi juga tidak pernah melihat box yang berisi core atau batuan sampel penelitian karena saksi tidak pernah masuk kedalam kolong *basecamp*;
  - Bahwa penyebab sehingga saksi ikut bersama-sama dengan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa melakukan pengusiran terhadap karyawan PT. Seko Power Prima karena masyarakat menolak pembangunan PLTA yang akan dibangun oleh PT. Seko Power Prima dimana apabila PLTA tetap dibangun maka akan merusak kehidupan kami karena kami dapat saja dipindahkan ketempat lain;
  - Bahwa selain itu kami juga ingin tetap mempertahankan wilayah adat kami;
  - Bahwa benar sebelum terjadinya aksi dan sebelum PT. Seko Power Prima melakukan aktifitas pengeboran di daerah kami, telah dilakukan sosialisasi namun masyarakat tetap menolak pembangunan PLTA tersebut;
  - Bahwa benar untuk melakukan aksi tersebut baik saksi maupun masyarakat lainnya yang mengikuti aksi tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang;
  - Bahwa demikian juga hingga dilakukannya aksi, masyarakat belum pernah melakukan upaya hukum sehubungan dengan penolakan masyarakat terhadap pembangunan PLTA oleh PT. Seko Power Prima;
  - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa box yang berisi core adalah sama dengan box yang berisi core yang saksi angkat di Ratte demikian juga core yang diperlihatkan sama dengan potongan core yang saksi ambil ditanah didepan *basecamp* dan saksi buang disamping *basecamp* sedangkan barang bukti tenda yang diajukan tidak sama dengan tenda yang saksi lihat di Ratte dimana tenda yang saksi lihat di Ratte ukurannya lebih lebar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;
9. ANDRI KARYO Als ANDRI Bin MARWAN SADAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 Wita, saksi bersama dengan Para Terdakwa serta masyarakat Desa Hoyane dan masyarakat Desa Tanamakaleang telah melakukan aksi unjuk rasa atau

Halaman 33 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- demonstrasi dititik pengeboran PT. Seko Power Prima yang ada di Ratte di Dusun Pokappaang Desa Tanamakaleang Kecamatan Seko;
- Bahwa setelah selesai melakukan aksi unjuk rasa di Ratte, pada hari itu juga sekitar pukul 15.00 Wita kami kembali melakukan aksi unjuk rasa di *basecamp* PT. Seko Power Prima di Poyahaan yang juga masih terletak di Desa Tanamakaleang Kecamatan Seko;
  - Bahwa masyarakat yang ikut aksi unjuk rasa pada waktu itu jumlahnya sekitar  $\pm$  500 (kurang lebih lima ratus orang);
  - Bahwa sebelum melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 18 Agustus 2016 tersebut terlebih dahulu diadakan rapat dirumah saksi pada tanggal 10 Agustus 2016 dimana dalam rapat yang dihadiri oleh warga yang jumlahnya sekitar 30 (tiga puluh) orang diputuskan jika hari pelaksanaan unjuk rasa atau demonstrasi untuk mengusir karyawan PT. Seko Power Prima yang ada di Ratte dan *basecamp* Poyahaan akan dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2016;
  - Bahwa rapat tersebut terlaksana atas inisiatif warga sendiri dan diantara warga masyarakat yang hadir yang saksi ingat adalah Terdakwa I. PITER KARRA dan ALPRIANTO;
  - Bahwa karena pada tanggal 17 Agustus 2016 adalah merupakan hari perayaan kemerdekaan, kemudian terjadi perubahan waktu pelaksanaan aksi unjuk rasa yang semula dijadwalkan tanggal 15 Agustus 2016 menjadi tanggal 18 Agustus 2016 dengan kesepakatan sebelum berangkat ke Ratte terlebih dahulu berkumpul dirumah saksi sekitar pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 08.00 Wita;
  - Bahwa untuk perubahan waktu pelaksanaan unjuk rasa tersebut tidak dilakukan dengan rapat akan tetapi masyarakat hanya datang kerumah saksi menanyakan waktu penundaannya dan hanya disampaikan secara lisan saja;
  - Bahwa sesuai dengan kesepakatan, pada hari pelaksanaan unjuk rasa ternyata hanya sebagian masyarakat yang berkumpul dirumah saksi dan sebagian lagi ada yang langsung berangkat dari rumahnya masing-masing dan akan menunggu di jalan selanjutnya dari rumah saksi kami kemudian dengan berjalan kaki menuju Ratte namun sebelum sampai ditempat pengeboran disebuah gunung kami terlebih dahulu berdoa menurut adat kami dan tiba di Ratte sekitar pukul 10.30 Wita;
  - Bahwa saat tiba di Ratte, saksi melihat sudah banyak masyarakat yang berkumpul dan melihat karyawan PT. Seko Power Prima berjalan menuju tenda atau camp yang merupakan tempat tidur mereka selanjutnya didalam tenda karyawan, saksi bersama dengan Terdakwa I. PITER KARRA dan Terdakwa IV. DOMINGGUS serta pemangku adat kami yang bernama LUKAS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIMBUANG melakukan negosiasi dengan karyawan dimana pada waktu itu yang pertama-tama saksi tanyakan kepada karyawan apakah ada petugas polisi atau tentara dan salah satu karyawan menjawab tidak ada selanjutnya saksi menanyakan siapa yang menyuruh mereka untuk datang kesini dan karyawan hanya diam saja;

- Bahwa yang dinegosiasikan pada waktu itu adalah masalah tenda harus dibongkar dan karyawan harus pulang dan saksi juga sempat mengatakan jika para karyawan seharusnya juga dikenakan hukum adat;
- Bahwa sedangkan apa yang disampaikan oleh Terdakwa I. PITER KARRA dan Terdakwa IV. DOMINGGUS saksi tidak tahu karena setelah saksi menyuruh karyawan tersebut untuk membongkar tenda dan menyuruh mereka untuk pulang, saksi kemudian keluar dari tenda dan dengan menggunakan kamera handphone kemudian mengambil gambar disekitar tenda sebagai dokumentasi atas perjuangan kami;
- Bahwa jumlah karyawan PT. Seko Power Prima yang kami kumpulkan didalam tenda pada waktu itu jumlahnya  $\pm$  20 (dua puluh) orang dimana salah satu yang kami ajak bernegosiasi adalah karyawan yang bernama RISMAN;
- Bahwa alasan kami menyuruh mereka untuk membongkar tenda dan menyuruh mereka untuk pulang dimana hal tersebut yang juga menjadi alasan mengapa kami melaksanakan aksi unjuk rasa atau demonstrasi adalah karena selain PT. Seko Power Prima telah melanggar aturan adat kami yang tidak meminta izin terlebih dahulu kepada masyarakat melalui pemangku adat sebelum melakukan kegiatan, kami juga menolak rencana pembangunan PLTA yang akan dibangun oleh PT. Seko Power Prima di daerah kami;
- Bahwa ketika saksi menyuruh karyawan untuk membongkar tenda, sikap karyawan pada waktu itu hanya diam saja dan mengatakan jika mereka hanyalah pekerja selanjutnya tidak lama setelah saksi keluar dari tenda yaitu sekitar 15 (lima belas) menit, masyarakat kemudian membongkar tenda karyawan dimana tali-tali atau rotan yang digunakan untuk mengikat tenda sebagian dibuka atau dilepaskan dengan tangan dan yang tidak dapat dijangkau dengan tangan dipotong dengan menggunakan parang;
- Bahwa benar saat saksi berada dititik bor Ratte yang jaraknya dengan tenda tau camp karyawan sekitar 70 M (tujuh puluh meter) saksi hanya melihat alat mesin bor sedangkan box yang berisi core atau batuan yang akan dijadikan sampel penelitian saksi tidak melihatnya;
- Bahwa benar saat tenda karyawan dibongkar oleh masyarakat, saksi juga tidak melihat Para Terdakwa ikut membongkar tenda karyawan tersebut;

Halaman 35 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai melakukan aksi di Ratte, kami kemudian pulang kekampung kami di Desa Tanamakaleang untuk beristirahat sejenak dan makan siang selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wita dengan berjalan kaki kami kemudian menuju *basecamp* PT. Seko Power Prima di Poyahaan namun sebagian dari kami termasuk saksi singgah terlebih dahulu dititik pengeboran di Porerian akan tetapi disana tidak ada aktifitas pengeboran;
- Bahwa saksi tiba di *basecamp* Poyahaan sekitar pukul 16.00 Wita, dimana dari jarak sekitar 300 M (tiga ratus meter) saksi melihat sudah banyak masyarakat berkumpul dan mendengar suara seperti rumah yang dilempar;
- Bahwa setelah tiba didepan *basecamp* saksi sempat menanyakan kepada salah satu masyarakat yang ikut berdemo tentang suara yang saksi dengar seperti rumah yang dilempar dan dijawab jika suara tersebut adalah sampel pengeboran yang dilempar oleh masyarakat akan tetapi saksi tidak pergi melihatnya karena saksi langsung naik keatas *basecamp* menemui Bapak MISTAM WIJAYA yang saat itu bertempat diteras *basecamp* sedang berbicara dengan Terdakwa I. PITER KARRA dan Terdakwa IV. DOMINGGUS;
- Bahwa kepada Bapak MISTAM WIJAYA pada waktu saksi menyampaikan jika saksi disuruh oleh masyarakat untuk menyampaikan agar Bapak MISTAM WIJAYA dan karyawan PT. Seko Power Prima lainnya untuk pulang dan meninggalkan Desa Tanamakaleang namun Bapak MISTAM WIJAYA hanya diam saja;
- Bahwa sedangkan apa yang dibicarakan Terdakwa I. PITER KARRA maupun Terdakwa IV. DOMINGGUS dengan Bapak MISTAM WIJAYA sebelum saksi datang saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak lama setelah kami berdialog dengan Bapak MISTAM WIJAYA dari luar *basecamp* masyarakat yang berdemonstrasi berteriak mengatakan supaya dibuat surat perjanjian agar PT. Seko Power Prima tidak datang lagi sehingga Terdakwa IV. DOMINGGUS pada waktu itu menulis surat perjanjian atau pernyataan yang isinya bahwa pihak perusahaan menghentikan semua kegiatannya di Desa Tanamakaleang, selanjutnya surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Bapak MISTAM WIJAYA, saksi dan Terdakwa IV. DOMINGGUS;
- Bahwa benar setelah Bapak MISTAM WIJAYA menandatangani surat pernyataan tersebut karyawan PT. Seko Power Prima kemudian dengan dibantu oleh masyarakat mengangkat barang-barangnya keatas mobil truk milik perusahaan yang ada didepan *basecamp* dan sekitar pukul 17.30 Wita, seluruh karyawan PT. Seko Power Prima meninggalkan *basecamp* Poyahaan demikian juga masyarakat membubarkan diri dan kembali kerumah masing-masing;

Halaman 36 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena orang yang datang berdemonstrasi jumlahnya banyak, saksi tidak melihat Terdakwa II. JANISOLONG dan Terdakwa III. HENOK DAPPA ketika terjadi aksi demonstrasi di *basecamp* Poyohaan;
- Bahwa benar masyarakat yang mengikuti aksi demonstrasi baik di Ratte maupun di Poyohaan sebagian besar membawa parang dan membawa parang tersebut sudah menjadi kebiasaan sehari-hari masyarakat Seko;
- Bahwa benar sebelum kami melakukan aksi demonstrasi baik di Ratte maupun di Poyohaan, saksi sudah pernah melakukan pertemuan baik dengan Bapak MISTAM WIJAYA maupun Bapak GINANDJAR berkaitan dengan rencana PT. Seko Power Prima yang akan membangun PLTA di Kecamatan Seko;
- Bahwa selain itu berkaitan dengan rencana pembangunan PLTA tersebut, Pemda Kabupaten Luwu Utara maupun DPRD Kab. Luwu Utara bersama dengan PT. Seko Power Prima juga pernah melakukan sosialisasi dengan masyarakat akan tetapi pada waktu Pemda melakukan sosialisasi saksi tidak ada sedangkan untuk sosialisasi yang dilakukan oleh Dewan pada waktu itu tidak disampaikan mengenai pembebasan lahan dan hanya dijelaskan mengenai manfaat dari PLTA tersebut yaitu untuk penerangan;
- Bahwa meskipun telah dilakukan sosialisasi baik oleh Pemda, Dewan maupun perusahaan, masyarakat tetap menolak pembangunan PLTA tersebut karena bila tetap dibangun dimana tanah kami sempit sehingga masyarakat akan merasa dirampas sumber kehidupannya sebagai petani dan kami melakukan aksi demonstrasi tersebut karena memperjuangkan adat dan tanah leluhur kami;
- Bahwa benar saksi pernah melihat SK Bupati Luwu Utara Nomor : 300 Tahun 2014 Tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko;
- Bahwa benar pada tahun 2014 PT. Seko Power Prima juga pernah dijatuhi sanksi adat oleh masyarakat Seko sehubungan dengan survey pembangunan PLTA tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi An.ELFRI Als EPRI Bin ANDARIAS, Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi tersebut kepersidangan guna untuk didengar keterangannya, namun setelah Penuntut Umum melaksanakan perintah Majelis Hakim, ternyata saksi tersebut tidak hadir dipersidangan dan Penuntut Umum menyatakan tidak mampu lagi menghidirkannya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut dan untuk itu Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim agar Berita Acara Penyidik saksi tersebut dibacakan;

Halaman 37 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsb



Menimbang, bahwa untuk menciptakan proses persidangan yang cepat sederhana dan biaya ringan maka keterangan saksi tersebut dalam Berita Acara Penyidikan atas persetujuan Para Terdakwa kemudian dibacakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak melakukan pengrusakan baik terhadap box yang berisi core sampel penelitian maupun tenda karyawan yang ada di Ratte;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan saksi meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. RATMAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi lahir dan sejak kecil tinggal di Dusun Pokappaang Desa Tanamakaleang;
- Bahwa penduduk Desa Tanamakaleang jumlahnya sekitar  $\pm$  1.000 (seribu orang) dimana pekerjaannya sebagian besar adalah sebagai petani sawah, kopi dan coklat;
- Bahwa di desa kami terdapat sungai yang diberi nama sungai Uro;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di lokasi pengeboran PT. Seko Power Prima di Ratte telah terjadi aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanamakaleang dan masyarakat Desa Hoyane;
- Bahwa masyarakat yang melakukan unjuk rasa tersebut jumlahnya saksi perkiraan sekitar  $\pm$  500 (lima ratus) orang dan saksi mengetahuinya karena saksi ikut dalam aksi unjuk rasa tersebut;
- Bahwa benar sebagian besar dari masyarakat yang mengikuti aksi unjuk rasa tersebut terutama yang laki-laki semuanya membawa parang dimana hal itu sudah menjadi kebiasaan orang Seko;
- Bahwa unjuk rasa tersebut dilakukan sehubungan dengan dilakukannya survey dan pengeboran di Dusun Pokappaang dan Porerian oleh PT. Seko Power Prima untuk pembangunan PLTA;
- Bahwa benar sebelum mengikuti aksi demonstrasi pada hari itu, pada tahun 2012 saksi pernah mendengar nama PT. Seko Power Prima tetapi apa kegiatannya pada waktu itu saksi belum mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengikuti aksi demonstrasi pada hari itu hanya karena mengikuti orang banyak yang hari itu lewat didepan rumah saksi dan dari orang-orang yang lewat tersebut saksi mengetahui jika akan dilakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi untuk mengusir karyawan PT. Seko Power Prima yang ada di Ratte;
- Bahwa saat saksi tiba di lokasi pengeboran PT. Seko Power Prima di Ratte, saksi melihat sudah banyak masyarakat berkumpul dan dilokasi pengeboran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi melihat mesin bor serta karyawan PT. Seko Power Prima yang jumlahnya sekitar 10 (sepuluh) orang sementara berjalan menuju tenda yang jaraknya sekitar 50 M (lima puluh meter) dari tempat pengeboran;
- Bahwa tenda karyawan dilokasi pengeboran di Ratte yang saksi lihat ada 4 (empat), 1 (satu) berukuran kecil dilokasi pengeboran dan 3 (tiga) lagi berwarna biru berukuran besar sebagai tempat tinggal karyawan yang letaknya terpisah-pisah akan tetapi jarak antara tenda yang satu dengan yang lainnya tidak terlalu jauh;
  - Bahwa saksi tidak lama berada dilokasi pengeboran karena setelah melihat karyawan PT. Seko Power Prima berjalan menuju tenda, saksi juga ikut ke tenda karyawan dan yang saksi lakukan di depan tenda karyawan hanya duduk-duduk saja sambil melihat pemangku adat kami sedang berbicara dengan karyawan;
  - Bahwa jarak saksi dengan karyawan dan pemangku adat yang ada dalam tenda tidak terlalu jauh hanya sekitar 5 (lima) meter sehingga saksi mendengar pembicaraan mereka dimana pemangku adat kami mengatakan kamu siap membongkar tenda dan dijawab oleh karyawan dengan mengatakan siap;
  - Bahwa saat didepan tenda saksi tidak mendengar masyarakat yang berdemo berteriak karena waktu itu saksi hanya memperhatikan karyawan yang sedang berbicara dengan pemangku adat didalam tenda;
  - Bahwa saat pemangku adat berbicara dengan karyawan didalam tenda, saksi juga melihat Terdakwa IV. DOMINGGUS berdiri didepan tenda sedang membawa parang yang diikatkan dipinggangnya;
  - Bahwa setelah terjadi pembicaraan antara pemangku adat dengan karyawan, saksi melihat tenda karyawan kemudian dibongkar oleh masyarakat bersama-sama dengan karyawan dan setelah tenda dibongkar saksi lihat tenda dilipat dan digunakan untuk menutupi barang-barang milik perusahaan;
  - Bahwa sebelum tenda dibongkar, saksi mendengar pemangku adat menyampaikan kepada masyarakat agar tenda dibongkar dengan baik tanpa menggunakan kekerasan;
  - Bahwa setelah tenda dibongkar, masyarakat termasuk saksi kemudian menuju *basecamp* PT. Seko Power Prima yang ada di Poyohaan dengan tujuan yang sama yaitu untuk melakukan pengusiran karyawan PT. Seko Power Prima akan tetapi sebelumnya saksi terlebih dahulu singgah di rumah untuk istirahat dan makan siang;
  - Bahwa saksi berangkat ke *basecamp* PT. Seko Power Prima di Poyohaan sekitar pukul 13.00 Wita, saat saksi tiba di *basecamp* Poyohaan saksi melihat

Halaman 39 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah banyak masyarakat berkumpul dan di *basecamp*nya melihat barang-barang milik karyawan PT Seko Power Prima dinaikkan ke mobil truk yang ada didepan *basecamp* dan tidak lama setelah itu saksi melihat karyawan PT. Seko Power Prima meninggalkan *basecamp* selanjutnya masyarakat juga membubarkan diri pulang kerumahnya masing-masing;

- Bahwa benar selama melakukan aksi demonstrasi baik di Ratte maupun di *basecamp* Poyohaan, saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa dan juga tidak pernah melihat box yang berisi core atau batuan yang akan dijadikan sampel penelitian;
- Bahwa benar saat melakukan aksi demonstrasi di Ratte saksi juga melihat dilokasi pengeboran terdapat bibit coklat yang sudah ditebang dimana bibit coklat tersebut adalah milik Terdakwa I. PITER KARRA;
- Bahwa benar tenda yang dijadikan barang bukti dan dihadirkan didepan persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini bukan tenda yang terdapat di Ratte karena tenda yang ada di Ratte keadaannya masih baru dan ukurannya lebar;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

## 2. MUSA DERITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sejak kecil tinggal di Dusun Pokappaang Desa Tanamakaleang;
- Bahwa di Desa Tanamakaleang terdapat 6 (enam) dusun dengan 15 (lima belas) orang pemangku adat;
- Bahwa 6 (enam) dusun tersebut yakni : Dusun Malino, Dusun Pokappaang, Dusun Beringin Jaya, Dusun Kuak-Kuak, Dusun Pasangkaluak, Dusun Poyohaan;
- Bahwa dari Dusun Pokappaang ada 3 (tiga) pemangku adat dimana salah satunya adalah saksi;
- Bahwa pemangku adat dipilih berdasarkan hasil pertemuan Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Wanita yang ada di Desa Tanamakaleang selanjutnya pemangku adat yang terpilih akan dilantik oleh seorang Tobara yang merupakan pimpinan tertinggi dari semua pemangku adat dan Tobara sendiri dipilih langsung oleh masyarakat;
- Bahwa saksi menjadi pemangku adat di Desa Tanamakaleang sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dan tugas saksi sebagai pemangku adat antara lain :
  - Akan melakukan rapat jika melihat ada kelainan ataupun penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan orang yang masuk ke Desa yang tidak melapor kepada pemangku adat;
- Menghukum orang yang melakukan pelanggaran adat;
- Bahwa tugas pemangku adat tersebut dituangkan dalam bentuk aturan tertulis;
- Bahwa pada tahun 2014, PT. Seko Power Prima yang waktu itu diwakili pimpinannya yang bernama Pak GINANDJAR pernah dijatuhkan sanksi adat berupa pembayaran 1 (satu) ekor kerbau karena secara tanpa izin dari pemangku adat telah melakukan kegiatan membawa alat-alat masuk dilokasi Desa Tanamakaleang dan pada waktu itu pihak perusahaan berjanji tidak akan melakukan aktifitas lagi;
- Bahwa sanksi adat yang dikenakan kepada PT. Seko Power Prima tersebut dituangkan dalam surat perjanjian tertanggal 29 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Bapak GINANDJAR mewakili perusahaan dan ANDRI KARYO mewakili masyarakat;
- Bahwa setelah penjatuhan sanksi adat tersebut, ternyata PT. Seko Power Prima tetap melanjutkan aktifitasnya dengan melakukan kegiatan pengeboran di 2 (dua) tempat di Desa Tanamakaleang yaitu di Ratte dan Porerian;
- Bahwa aktifitas pengeboran tersebut dilakukan untuk pembangunan PLTA di Seko dan atas aktifitas pengeboran yang dilakukannya saksi pernah mendatangi *basecamp* PT. Seko Power Prima yang ada di Poyohaan tapi waktu tidak bertemu pimpinannya dan hanya bertemu karyawannya lalu saksi menyampaikan agar mereka tidak meneruskan kegiatannya lagi;
- Bahwa penyebab sehingga masyarakat menolak PLTA yang akan dibangun oleh PT. Seko Power Prima di Desa Tanamakaleang karena Desa Tanamakaleang wilayahnya sempit dengan jumlah penduduk sekitar  $\pm$  500 (lima ratus) kepala keluarga serta dijepit oleh dua sungai sehingga apabila PLTA jadi dibangun, masyarakat takut terjadi longsor dan mereka dipindahkan ketempat lain;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan perusahaan pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan tetapi masyarakat tetap tidak setuju dibangun PLTA didaerahnya;
- Bahwa saksi selaku pemangku adat selalu hadir dalam pertemuan yang dilakukan oleh Gerakan Masyarakat Seko (GEMAS) sehubungan dengan penolakan pembangunan PLTA oleh PT. Seko Power Prima;
- Bahwa benar lokasi pengobaran PT. Seko Power Prima yang ada di Desa Tanamakaleang baik di Ratte maupun yang ada di porerian merupakan tanah adat dan pihak perusahaan tidak pernah meminta izin baik kepada pemangku

Halaman 41 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat maupun kepada masyarakat sebelum memulai survey dan aktifitas pengeboran sehingga kami mereka telah pelanggaran adat;

- Bahwa benar saksi ikut ketika terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat pada tanggal 18 Agustus 2016 baik di Ratte maupun di *basecamp* Poyohaan, akan tetapi selama terjadi aksi unjuk rasa atau demonstrasi saksi tidak melihat Para Terdakwa dan juga tidak melihat pengrusakan core dan tenda milik perusahaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

### 3. JUNEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 06.00 Wita, saksi bersama dengan masyarakat Desa Hoyane lainnya berangkat dari Desa Hoyane menuju Ratte di Dusun Pokappaang Desa Tanamakaleang untuk melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi bersama dengan masyarakat Desa Tanamakaleang sehubungan dengan kegiatan survey dan pengeboran untuk pembangunan PLTA yang dilakukan oleh PT. Seko Power Prima;
- Bahwa tujuan aksi unjuk rasa atau demonstrasi tersebut adalah untuk melakukan pengusiran terhadap karyawan PT. Seko Power Prima agar menghentikan aktifitas dan meninggalkan lokasi pengeboran;
- Bahwa sebelum ikut melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi, saksi tidak pernah mengikuti rapat dan mengetahui jika akan dilakukan aksi demonstrasi pada hari itu dari anak-anak yang pulang sekolah sehari sebelum aksi demo dilakukan;
- Bahwa sebagian besar masyarakat yang ikut berdemo pada hari itu membawa parang yang merupakan kebiasaan sehari-hari masyarakat di Seko;
- Bahwa saksi tiba di Ratte pada hari itu sekitar pukul 10.00 Wita dan melihat sudah banyak masyarakat berkumpul disekitar tenda karyawan selanjutnya dari tenda karyawan saksi berjalan menuju lokasi pengeboran namun ditempat tersebut saksi tidak melihat box yang berisi core atau batuan hasil sampel penelitian;
- Bahwa di Ratte saksi melihat ada 3 (tiga) buah tenda karyawan dan saksi melihatnya ketika tenda tersebut dibongkar selanjutnya setelah dibongkar ada masyarakat yang melipatnya;
- Bahwa tenda karyawan tersebut dibuka dengan menggunakan tangan dan sebagian lagi yang tidak dapat dijangkau dengan tangan dibuka dengan menggunakan parang;

Halaman 42 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut teman saksi lainnya yang juga ikut berdemo jika tenda dibongkar oleh masyarakat atas persetujuan karyawan;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa selama saksi mengikuti aksi di Ratte begitu juga ketika tenda karyawan dibongkar saksi tidak melihat Para Terdakwa diantara masyarakat yang membongkar tenda tersebut;
- Bahwa setelah tenda karyawan dibongkar, masyarakat dan karyawan PT. Seko Power Prima yang jumlahnya sekitar 20 (dua puluh) orang dengan berjalan kaki sekitar pukul 13.00 Wita kemudian menuju *basecamp* PT. Seko Power Prima di Poyohaan dan saksi tiba di *basecamp* Poyohaan sekitar pukul 15.00 Wita, di *basecamp* waktu itu saksi lihat sudah banyak masyarakat berkumpul;
- Bahwa selama berada di *basecamp* saksi tidak pernah mendengar suara masyarakat yang berteriak dan juga tidak melihat box yang berisi core atau batuan yang akan dijadikan sampel penelitian;
- Bahwa yang ada di *basecamp* waktu itu hanya alat berat berupa exapator dan mobil truk milik perusahaan yang diparkir didepan *basecamp*;
- Bahwa setelah sampai di *basecamp*, saksi naik keatas *basecamp* dimana rumah yang dijadikan *basecamp* oleh PT. Seko Power Prima tersebut adalah rumah milik paman saksi yang bernama EFRISAL dan dalam *basecamp* saksi bertemu dengan Terdakwa II. JANISOLONG, Terdakwa IV. DOMINGGUS dan ANDRI KARYO;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa II. JANISOLONG, Terdakwa IV. DOMINGGUS dan ANDRI KARYO didalam *basecamp* waktu itu adalah berbicara dengan karyawan tetapi apa yang dibicarakan saksi tidak tahu;
- Bahwa selama berada di *basecamp* Poyohaan saksi tidak pernah melihat masyarakat yang melakukan pengrusakan box yang berisi core yang disimpan oleh pihak perusahaan dibawah *basecamp*;
- Bahwa masyarakat yang berkumpul di *basecamp* Poyohaan jumlahnya banyak, saksi tidak memperhatikan apakah Para Terdakwa ada di *basecamp* atau tidak pada waktu itu;
- Bahwa benar saksi bersama-sama masyarakat yang mengikuti aksi meninggalkan *basecamp* Poyohaan sekitar pukul 17.30 Wita setelah karyawan PT. Seko Power Prima pulang meninggalkan *basecamp* dengan menggunakan mobil truk;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga masyarakat Desa Hoyane dan masyarakat Desa Tanamakaleang melakukan aksi pengusiran terhadap karyawan PT. Seko Power Prima karena masyarakat tidak menerima atau tidak setuju dengan rencana pembangunan PLTA yang akan dibangun oleh PT. Seko Power Prima di Desa Tanamakaleang;

Halaman 43 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dengan barang bukti berupa box dan core atau batuan sampel yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;
- Bahwa demikian juga dengan tenda yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini saksi tidak tahu apakah tenda tersebut adalah tenda yang sebelumnya dibuka oleh masyarakat di Ratte;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

#### 4. RIAN HERDIAN ROPPONGE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat dilokasi pengeboran PT. Seko Power Prima di Ratte di Dusun Pokappang Desa Tanamakaleang Kecamatan Seko, saksi bersama dengan masyarakat dari Desa Hoyane dan Desa Tanamakaleang telah melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang bertujuan untuk melakukan pengusiran terhadap karyawan PT. Seko Power Prima dan juga menyampaikan aspirasi serta penolakan terhadap rencana pembangunan PLTA yang akan dibangun oleh PT. Seko Power Prima di Seko;
- Bahwa sebelum mengikuti aksi demonstrasi di Ratte saksi tidak pernah mengikuti rapat di rumah ANDRI KARYO dan mengetahui akan adanya aksi demo tersebut dari masyarakat 2 (dua) hari sebelum aksi dilakukan;
- Bahwa saat pertama kali tiba di lokasi pengeboran di Ratte, saksi melihat didalam tenda karyawan sedang terjadi pembicaraan antara karyawan PT. Seko Power Prima dengan Terdakwa I. PITER KARRA dan ANDRI KARYO;
- Bahwa karyawan PT. Seko Power Prima yang saksi lihat pada waktu itu jumlahnya sekitar 15 (lima belas) orang dimana salah satunya yang saksi kenal bernama RAISMAN;
- Bahwa diantara Para Terdakwa yang saksi lihat di Ratte ketika terjadi pembicaraan didalam tenda antara Terdakwa I. PITER KARRA dan ANDRI KARYO dengan pihak perusahaan adalah SUHARDI DAPPA, ALPRIANTO, ASWAR dan ASPAR yang berada didekat tenda membawa parang namun apa yang dilakukannya saksi tidak tahu;
- Bahwa benar pada saat tenda karyawan dibongkar, karyawan PT. Seko Power Prima tidak keberatan karena saksi mendengar karyawan mengatakan bongkar saja dan saksi mendengarnya sebelum saksi meninggalkan tenda;
- Bahwa benar tenda karyawan yang ada di Ratte jumlahnya ada 3 (tiga) buah yang letaknya saling berdekatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika saksi dan masyarakat melakukan aksi, sebagian besar masyarakat membawa parang dan hal tersebut sudah menjadi tradisi atau kebiasaan kami sebagai petani;
- Bahwa saksi tidak melihat pengrusakan core oleh masyarakat karena saksi pada waktu itu memang tidak kelokasi atau ketitik pengeboran;
- Bahwa setelah tenda karyawan dibongkar, saksi langsung pulang kerumah dan tidak mengikuti aksi lanjutan di *basecamp* PT. Seko Power Prima di Poyohaan Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

5. SARON NASRANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 bertempat dilokasi pengeboran PT. Seko Power Prima di Ratte Dusun Pokappaang Desa Tanamakaleang telah terjadi aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat dari Desa Hoyane dan masyarakat dari Desa Tanamakaleang dengan tujuan melakukan pengusiran terhadap karyawan PT. Seko Power Prima dari lokasi pengeboran;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga saksi dan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi untuk melakukan pengusiran karyawan PT. Seko Power Prima dari lokasi pengeboran karena aktifitas pengeboran yang dilakukan telah merusak tanaman masyarakat yaitu tanaman Terdakwa I. PITER KARRA, dan juga dapat merusak tanah adat kami serta sejak awal masyarakat telah menolak rencana pembangunan PLTA yang akan dibangun oleh PT. Seko Power Prima di Seko;
- Bahwa masyarakat yang ikut berdemonstrasi jumlahnya saksi perkiraan sekitar  $\pm$  400 (empat ratus) orang dan rata-rata peserta aksi membawa parang;
- Bahwa kebiasaan membawa parang yang dilakukan oleh masyarakat jika bepergian sudah merupakan tradisi yang bertujuan untuk menjaga diri dimana sebagian besar wilayah Seko masih berupa hutan;
- Bahwa pada saat saksi tiba di Ratte yang saksi lihat sudah banyak masyarakat berkumpul dan melihat sekitar 10 (sepuluh) orang karyawan PT. Prima sedang berbicara dengan masyarakat didalam tenda akan tetapi apa yang dibicarakan saksi tidak tahu karena jarak saksi dengan tenda waktu itu sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa saksi kemudian melihat tenda karyawan dibongkar oleh masyarakat dimana tali-tali pengikat tenda dibuka atau dilepaskan dengan menggunakan tangan sedangkan yang tidak dapat dijangkau dibuka dengan menggunakan

Halaman 45 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang selanjutnya tenda-tenda tersebut yang jumlahnya ada 3 (tiga) buah dilipat dan digunakan untuk menutup barang-barang milik perusahaan yang masih ada ditempat itu;

- Bahwa sebelum tenda karyawan dibongkar saksi tidak tahu apakah sudah ada kesepakatan atau tidak dengan karyawan dan saksi waktu itu tidak melihat Para Terdakwa melakukan pembongkaran tenda;
- Bahwa setelah tenda karyawan dibongkar, saksi melihat keadaan karyawan hanya biasa-biasa saja tidak terlihat seperti orang ketakutan karena setelah tendanya dibongkar, karyawan-karyawan tersebut dengan berjalan kaki bersama masyarakat kemudian menuju *basecamp* PT. Seko Power Prima yang ada di Poyohaan;
- Bahwa setelah tiba di Poyohaan, saksi melihat sudah banyak masyarakat berkumpul dan yang saksi lakukan hanya berdiri dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter didepan *basecamp*;
- Bahwa selama berada didepan *basecamp* saksi tidak pernah mendengar ada teriakan yang mengatakan bakar dan usir;
- Bahwa saksi melihat ketika karyawan PT. Seko Power Prima meninggalkan *basecamp* Poyohaan dimana sebelum pergi, masyarakat membantu mereka menaikkan barang-barangnya keatsa mobil truk milik perusahaan yang ada didepan *basecamp*;
- Bahwa benar saksi melihat Para Terdakwa ketika terjadi aksi di Poyohaan akan tidak melihat Para Terdakwa merusak box yang berisi core atau batuan sampel penelitian milik PT. Seko Power Prima di *basecamp* Poyohaan;
- Bahwa barang bukti berupa tenda yang diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum bukan tenda yang terdapat di Ratte yang dibongkar oleh masyarakat dimana tenda yang ada di Ratte ukurannya lebih lebar;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Para Terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa I. PITER KARRA Als PITER Bin KARRA

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di lokasi pengeboran PT. Seko Power Prima di Ratte Dusun Pokoppaang Desa Tanamakaleang Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa bersama dengan masyarakat Desa Hoyane serta masyarakat Desa Tanamakaleang yang jumlahnya  $\pm 400$  (empat ratus) orang telah melakukan aksi damai melakukan pengusiran terhadap karyawan PT. Seko Power Prima untuk meninggalkan lokasi pengeboran yang ada di Ratte;

Halaman 46 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tujuan dilakukannya aksi damai tersebut, karena masyarakat menolak rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang akan dibangun di Seko oleh PT. Seko Power Prima dimana tempat tinggal kami sempit sehingga masyarakat merasa takut akan dipindahkan ke daerah lain jika PLTA tetap dibangun;
- Bahwa yang telah dilakukan PT. Seko Power Prima di Ratte adalah melakukan survey dan pengeboran tanah dimana tujuannya adalah untuk pengambilan sampel penelitian berupa batuan atau core untuk pembangunan PLTA dimana lokasi yang ditempati melakukan pengeboran masuk dalam wilayah adat Pohonean;
- Bahwa sebelum dilakukan aksi damai, Terdakwa pernah menghadiri rapat pada tanggal 10 Agustus 2016 di rumah ANDRI KARYO dimana rapat tersebut selain dihadiri oleh masyarakat juga dihadiri oleh anggota GEMAS (Gerakan Masyarakat Adat Seko) dan keputusan rapatnya bahwa waktu pelaksanaan aksi pengusiran akan dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2016;
- Bahwa untuk pelaksanaan aksinya disepakati juga disepakati jika aksi dilakukan dengan cara damai dan tidak melakukan pengrusakan dan aksi akan dilakukan pertama kali di lokasi pengeboran di Ratte kemudian dilanjutkan di rumah yang dijadikan basecamp tempat tinggal karyawan PT. Seko Power Prima di Poyohaan;
- Bahwa karena ada perayaan hari kemerdekaan, aksi pengusiran yang telah diputuskan pada tanggal 15 Agustus 2016 kemudian ditunda pelaksanaannya menjadi tanggal 18 Agustus 2016 dan untuk penundaan tersebut Terdakwa kembali dilakukan pertemuan pada tanggal 17 Agustus 2016 sehari sebelum pelaksanaan aksi;
- Bahwa yang mengikuti rapat di rumah ANDRI KARYO pada tanggal 10 Agustus 2016 antara lain yang Terdakwa ingat adalah ALPRIANTO dan MARDI MAGAU;
- Bahwa di GEMAS kedudukan Terdakwa hanyalah sebagai anggota sedangkan Ketuanya adalah ANDRI KARYO, DANIEL BASRI sebagai wakil ketua dan DOMINGGUS sebagai sekretaris;
- Bahwa pada hari pelaksanaan aksi, Terdakwa bersama masyarakat berangkat ke Ratte dengan membawa parang yang sudah menjadi kebiasaan kami bila bepergian, selanjutnya kami berkumpul di sebuah gunung untuk berdoa dan baru tiba di Ratte sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa sewaktu tiba di Ratte sudah banyak masyarakat berkumpul dan karyawan PT. Seko Power Prima sudah dikumpulkan di dalam tenda sehingga waktu itu Terdakwa ikut masuk ke dalam tenda dan menyampaikan secara baik-baik kepada karyawan untuk meninggalkan lokasi pengeboran;

Halaman 47 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa meminta karyawan untuk meninggalkan lokasi pengeboran, karyawan tidak memberikan tanggapan dan hanya diam saja selanjutnya Terdakwa keluar dari tenda dan tidak lama kemudian setelah Terdakwa keluar dari tenda karena sudah hendak pulang, dari atas gunung Terdakwa melihat tenda sudah dibongkar oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa saja dari masyarakat yang ikut melakukan pembongkaran tenda karyawan tersebut;
- Bahwa setelah melihat tenda karyawan dibongkar, sekitar pukul 11.30 Wita, Terdakwa meninggalkan Ratte dengan tujuan pulang kerumah untuk makan siang dan saat meninggalkan Ratte, Terdakwa melihat masih masyarakat berkumpul disana;
- Bahwa sewaktu di Ratte Terdakwa tidak pernah melihat pengrusakan box yang berisi core atau sampel penelitian;
- Bahwa setelah makan siang, sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa bersama masyarakat menuju basecamp PT. Seko Power Prima yang ada di Poyohaan dan tiba di basecamp sekitar pukul 15.00 Wita;
- Bahwa dalam perjalanan ke Poyohaan, Terdakwa baru mengetahui jika ada pengrusakan core atau sampel penelitian di lokasi pengeboran di Ratte dan itupun setelah diberitahu oleh masyarakat;
- Bahwa saat tiba di basecamp Poyohaan, Terdakwa melihat sudah banyak orang yang berkumpul didepan basecamp dan yang Terdakwa lakukan pada waktu itu langsung naik keatas basecamp dimana diteras basecamp sudah ada saksi ANDRI KARYO dan Terdakwa IV. DOMINGGUS serta salah satu karyawan PT. Seko Power Prima yang bernama MISTAM WIJAYA;
- Bahwa adapun yang Terdakwa bicarakan dengan MISTAM WIJAYA waktu itu sama dengan apa yang Terdakwa sampaikan kepada karyawan ketika dikumpulkan di tenda yaitu menolak kegiatan PT. Seko Power Prima melakukan pengeboran karena takut wilayah kami hancur serta meminta karyawan PT. Seko Power Prima untuk meninggalkan Desa Tanamakaleang;
- Bahwa setelah dilakukan pembicaraan dengan Terdakwa, ANDRI KARYO dan DOMINGGUS perihal penolakan kami terhadap rencana pembangunan PLTA oleh PT. Seko Power Prima, MISTAM WIJAYA selaku pihak yang mewakili perusahaan kemudian menandatangani surat pernyataan yang isinya pada pokoknya mengenai kesepakatan pihak perusahaan untuk tidak lagi melakukan kegiatan pengeboran di Desa Tanamakaleang serta meninggalkan lokasi pengeboran;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga Terdakwa ikut bersama-sama dengan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa melakukan pengusiran terhadap karyawan PT. Seko Power Prima karena masyarakat menolak pembangunan PLTA yang

Halaman 48 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibangun oleh PT. Seko Power Prima dimana apabila PLTA tetap dibangun maka akan merusak kehidupan kami karena kami dapat saja dipindahkan ketempat lain;

- Bahwa selain itu kami tetap ingin mempertahankan wilayah adat kami;
- Bahwa benar sebelum terjadinya aksi dan sebelum PT. Seko Power Prima melakukan aktifitas pengeboran di daerah kami, telah dilakukan sosialisasi namun masyarakat tetap menolak pembangunan PLTA tersebut;
- Bahwa benar untuk melakukan aksi tersebut baik Terdakwa maupun masyarakat lainnya yang mengikuti aksi tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa demikian juga hingga dilakukannya aksi, masyarakat belum pernah melakukan upaya hukum sehubungan dengan penolakan masyarakat terhadap pembangunan PLTA oleh PT. Seko Power Prima;
- Bahwa karena Terdakwa tidak melihat pengrusakan core atau sampel penelitian baik di Ratte maupun di basecamp Poyohaang, maka keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik pada pertanyaan dan jawaban nomor 9 yang ditanyakan Penuntut Umum yang menerangkan bahwa di Ratte melihat rekan-rekan Terdakwa mengambil box yang berisi core dan membuangnya demikian pula di basecamp Poyohaang juga melihat rekan-rekan Terdakwa mengambil box yang berisi core dan membuangnya di belakang basecamp adalah tidak benar dan Terdakwa mencabut keterangan tersebut;

## Terdakwa II. JANISOLONG Als BAPAK IRAS Bin MUSATORO

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di lokasi pengeboran PT. Seko Power Prima di Ratte Dusun Pokoppaang Desa Tanamakaleang Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa bersama dengan masyarakat masing-masing dari Desa Hoyane, Tanamakaleang yang jumlahnya  $\pm 400$  (empat ratus) orang telah melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi melakukan pengusiran terhadap karyawan PT. Seko Power Prima untuk meninggalkan lokasi pengeboran yang ada di Ratte;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Ratte bersama-sama masyarakat dan sampai di Ratte sekitar pukul 11.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa dan masyarakat waktu itu membawa parang dimana hal tersebut sudah menjadi kebiasaan kami bila bepergian;
- Bahwa kegiatan atau aktifitas yang telah dilakukan oleh PT. Seko Power Prima di Ratte sehingga masyarakat melakukan aksi pengusiran karena PT. Seko Power Prima telah melakukan survei dan pengeboran di wilayah adat Poheneang yang

Halaman 49 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk mengambil sampel penelitian berkaitan dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Seko;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti rapat di rumah ANDRI KARYO dan Terdakwa mengetahui adanya aksi pengusiran tersebut dari masyarakat;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di Ratte, Terdakwa melihat karyawan PT. Seko Power Prima sudah dikumpulkan didalam tenda dan didalam tenda Terdakwa melihat saksi ANDRI KARYO sedang berbicara dengan karyawan tapi apa yang dibicarakan Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa waktu itu hanya lewat didepan tenda saja dan sempat menyampaikan kepada masyarakat yang berdemo yang ada didepan tenda agar tidak melakukan pengrusakan;
- Bahwa dari masyarakat yang berdemo, Terdakwa kemudian mengetahui jika yang disampaikan oleh saksi ANDRI KARYO pada waktu itu adalah agar karyawan PT. Seko Power Prima meninggalkan lokasi pengeboran dan membongkar tenda mereka;
- Bahwa di Ratte Terdakwa tidak terlalu lama hanya sekitar 20 (dua puluh) menit sehingga tidak melihat pembongkaran tenda karyawan yang dilakukan oleh masyarakat;
- Bahwa dari Ratte Terdakwa langsung pulang kerumah untuk makan siang dan sekitar pukul 15.00 Wita bersama masyarakat, Terdakwa langsung menuju Basecamp PT. Seko Power Prima yang ada di Poyohaan untuk melakukan aksi yang sama seperti yang dilakukan di Ratte;
- Bahwa benar setelah tiba di Basecamp Poyohaan, Terdakwa melihat sudah banyak masyarakat yang berkumpul dan Terdakwa langsung naik ketas basecamp selanjutnya menyampaikan kepada masyarakat yang berdemo agar tidak melakukan pengrusakan karena rumah yang dijadikan basecamp tersebut adalah milik keluarga Terdakwa;
- Bahwa adapun yang Terdakwa kenal yang ada didalam basecamp pada waktu itu adalah saksi ANDRI KARYO, DANIEL BASRI, Terdakwa I. PITER KARRA dan Terdakwa IV. DOMINGGUS serta satu orang karyawan PT. Seko Power Prima yang bernama MISTAM WIJAYA dan mereka pada waktu itu Terdakwa lihat sedang berbicara dteras basecamp;
- Bahwa karena Terdakwa langsung ke bagian dapur dan tidak ke teras basecamp tempat dimana terjadi pembicaraan antara saksi ANDRI KARYO, DANIEL BASRI, Terdakwa I. PITER KARRA dan Terdakwa IV. DOMINGGUS dengan MISTAM WIJAYA, sehingga Terdakwa tidak mengetahui apa pembicaraan mereka namun tidak lama setelah itu Terdakwa mendengar ada teriakan masyarakat didepan basecamp yang intinya meminta pihak perusahaan untuk meninggalkan basecamp Poyohaan;

Halaman 50 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mendengar teriakan masyarakat tersebut, Terdakwa menuju kedepan basecamp dan saat berada dipintu bagian depan basecamp, Terdakwa melihat perjanjian yang ditandatangani oleh MISTAM WIJAYA dan ANDRI KARYO selanjutnya melihat melihat karyawan PT. Seko Power Prima mengangkat barang-barangnya keatas mobil truk yang ada didepan basecampdan kemudian meninggalkan basecamp Poyohaan;
- Bahwa selama Terdakwa ikut melaksanakan aksi, Terdakwa tidak pernah melihat box yang berisi core atau batuan sampel penelitian baik di Ratte maupun di basecamp Poyohaan dimana di Poyohaan Terdakwa hanya mendengar banyak masyarakat yang berada dibawah kolong basecamp tapi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan dibawah kolong basecamp;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga Terdakwa ikut bersama-sama dengan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa melakukan pengusiran terhadap karyawan PT. Seko Power Prima karena masyarakat menolak pembangunan PLTA yang akan dibangun oleh PT. Seko Power Prima dimana apabila PLTA tetap dibangun maka akan merusak kehidupan kami karena kami dapat saja dipindahkan ketempat lain;
- Bahwa selain itu kami tetap ingin mempertahankan tanah adat kami;
- Bahwa benar sebelum terjadinya aksi dan sebelum PT. Seko Power Prima melakukan aktifitas pengeboran didaerah kami, telah dilakukan sosialisasi namun masyarakat tetap menolak pembangunan PLTA tersebut;
- Bahwa benar untuk melakukan aksi tersebut baik Terdakwa maupun masyarakat lainnya yang mengikuti aksi tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa demikian juga hingga dilakukannya aksi, masyarakat belum pernah melakukan upaya hukum sehubungan dengan penolakan masyarakat terhadap pembangunan PLTA oleh PT. Seko Power Prima;

Terdakwa III. HENOK DAPPA Als Bapak NIRWAN Bin D. DAPPA

- Bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di lokasi pengeboran PT. Seko Power Prima di Ratte Dusun Pokoppaang Desa Tanamakaleang Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa bersama dengan masyarakat masing-masing dari Desa Hoyane, Tanamakaleang yang jumlahnya  $\pm 400$  (empat ratus) orang telah melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi melakukan pengusiran terhadap karyawan PT. Seko Power Prima untuk meninggalkan lokasi pengeboran yang ada di Ratte;
- Bahwa kegiatan atau aktifitas yang telah dilakukan oleh PT. Seko Power Prima di Ratte sehingga masyarakat melakukan aksi pengusiran karena PT. Seko Power

Halaman 51 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima telah melakukan survei dan pengeboran di wilayah adat Pohenean yang bertujuan untuk mengambil sampel penelitian berkaitan dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Seko;

- Bahwa sebelum aksi dilakukan, Terdakwa pernah menghadiri rapat pada tanggal 10 Agustus 2016 di rumah ANDRI KARYO dan keputusan rapatnya bahwa waktu pelaksanaan aksi pengusiran akan dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2016;
- Bahwa dalam rapat juga disampaikan agar dalam pelaksanaan aksinya nanti jangan melakukan tindakan anarkis;
- Bahwa dalam rapat tidak ada keputusan rapat yang memutuskan bahwa karena sampel dari tanah adat maka harus dikembalikan ke tanah;
- Bahwa karena ada perayaan hari kemerdekaan, aksi pengusiran yang telah diputuskan pada tanggal 15 Agustus 2016 kemudian ditunda pelaksanaannya menjadi tanggal 18 Agustus 2016 dan Terdakwa mengetahui penundaan tersebut dari masyarakat;
- Bahwa pada hari pelaksanaan aksi, Terdakwa bersama masyarakat berangkat ke Ratte dengan membawa parang yang sudah menjadi kebiasaan kami bila bepergian, selanjutnya kami berkumpul di sebuah gunung untuk berdoa dan baru tiba di Ratte sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa sewaktu tiba di Ratte sudah banyak masyarakat berkumpul dan karyawan PT. Seko Power Prima sudah dikumpulkan didalam tenda;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut masuk kedalam tenda dan hanya lewat didepannya saja dimana waktu itu didalam tenda Terdakwa lihat ada saksi ANDRI KARYO sedang berdialog dengan karyawan;
- Bahwa benar saat Terdakwa lewat didepan tenda, Terdakwa sempat menyampaikan kepada masyarakat yang berdemo agar jangan melakukan pengrusakan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara saksi ANDRI KARYO dengan para karyawan;
- Bahwa tidak lama kemudian dari jarak yang agak jauh Terdakwa melihat tenda karyawan di bongkar oleh masyarakat tapi siapa dari masyarakat yang melakukan pembongkaran saksi tidak tahu;
- Bahwa benar di Ratte, Terdakwa juga tidak ke tempat pengeboran sehingga Terdakwa juga tidak melihat pengrusakan box yang berisi core atau batuan sampel yang ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama masyarakat yang berdemo kemudian meninggalkan Ratte sekitar pukul 12.00 Wita yaitu setelah tenda karyawan di bongkar, selanjutnya dari Ratte Terdakwa langsung pulang kerumah untuk istirahat dan

Halaman 52 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan siang dan setelah makan siang bersama dengan masyarakat kemudian menuju basecamp Poyohaan;

- Bahwa tujuan Terdakwa ke basecamp Poyohaan adalah untuk melakukan aksi yang sama yang dilakukan di Ratte dimana Terdakwa tiba di basecamp Poyohaan sekitar pukul 15.30 Wita, waktu itu Terdakwa melihat sudah banyak masyarakat berkumpul;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan saat pertama tiba di basecamp adalah turun kebawah kolong basecamp dan waktu itu Terdakwa melihat box yang berisi core atau batuan yang akan dijadikan sampel penelitian sudah rusak dan berhamburan dibawah kolong basecamp;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang merusak box yang berisi core tersebut namun waktu itu banyak masyarakat yang berkumpul dibawah kolong basecamp;
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali kedepan basecamp berkumpul dengan masyarakat dan Terdakwa duduk didekat excavator yang ada didepan basecamp;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ketika barang-barang milik karyawan dinaikkan keatas mobil truk milik perusahaan yang ada didepan basecamp;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga Terdakwa ikut bersama-sama dengan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa melakukan pengusiran terhadap karyawan PT. Seko Power Prima karena masyarakat menolak pembangunan PLTA yang akan dibangun oleh PT. Seko Power Prima dimana apabila PLTA tetap dibangun maka akan merusak kehidupan kami karena kami dapat saja dipindahkan ketempat lain;
- Bahwa selain itu kami tetap ingin mempertahankan tanah adat kami;
- Bahwa benar sebelum terjadinya aksi dan sebelum PT. Seko Power Prima melakukan aktifitas pengeboran di daerah kami, telah dilakukan sosialisasi namun masyarakat tetap menolak pembangunan PLTA tersebut;
- Bahwa benar untuk melakukan aksi tersebut baik Terdakwa maupun masyarakat lainnya yang mengikuti aksi tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa demikian juga hingga dilakukannya aksi, masyarakat belum pernah melakukan upaya hukum sehubungan dengan penolakan masyarakat terhadap pembangunan PLTA oleh PT. Seko Power Prima;
- Bahwa karena Terdakwa tidak ikut membongkar tenda karyawan tenda dan merusak box yang berisi core atau batuan sampel penelitian baik di Ratte maupun di basecamp Poyohaan sebagaimana keterangan Terdakwa dalam BAP

Halaman 53 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penyidik pada pertanyaan dan jawaban nomor 8 yang ditanyakan Penuntut Umum maka keterangan tersebut Terdakwa cabut dalam persidangan ini;

Terdakwa IV. DOMINGGUS C. PAONGANAN Als DOMINGGUS Bin C. PAONGANAN

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di lokasi pengeboran PT. Seko Power Prima di Ratte Dusun Pokoppaang Desa Tanamakaleang Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa bersama dengan masyarakat Desa Hoyane serta masyarakat Desa Tanamakaleang yang jumlahnya  $\pm 400$  (empat ratus) orang telah melakukan aksi unjuk damai melakukan pengusiran terhadap karyawan PT. Seko Power Prima untuk meninggalkan lokasi pengeboran yang ada di Ratte;
- Bahwa adapun sebab dan tujuan dilakukannya aksi pengusiran tersebut, karena masyarakat menolak rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang akan dibangun di Seko oleh PT. Seko Power Prima dimana tempat tinggal kami sempit sehingga masyarakat merasa takut akan dipindahkan ke daerah lain jika PLTA tetap dibangun;
- Bahwa yang telah dilakukan PT. Seko Power Prima di Ratte adalah melakukan survey dan pengeboran tanah;
- Bahwa survei dan pengeboran tanah tersebut dilakukan adalah untuk pengambilan sampel penelitian berupa batuan atau core untuk pembangunan PLTA dan lokasi yang ditempati melakukan pengeboran masuk dalam wilayah adat Pohonean;
- Bahwa sebelum Terdakwa bersama-sama dengan masyarakat melakukan aksi pengusiran, pernah dilakukan beberapa kali rapat yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan anggota GEMAS namun untuk rapat pada tanggal 10 Agustus 2016 bertempat di rumah ANDRI KARYO, Terdakwa tidak menghadirinya;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengetahui adanya aksi yang akan dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2016 karena mendengar dari kemenakan Terdakwa yang baru pulang sekolah dan diberitahu oleh masyarakat;
- Bahwa pada hari pelaksanaan aksi, Terdakwa berangkat bersama dengan masyarakat dari Desa Hoyane sekitar pukul 07.00 Wita dan dalam perjalanan bertemu dengan saksi ANDRI KARYO dan sebelum sampai di Ratte kami berkumpul disebuah gunung untuk melakukan doa sesuai adat kami selanjutnya melanjutkan perjalanan dan baru tiba di lokasi pengeboran sekitar pukul 11.00 Wita;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di Ratte, Terdakwa langsung menuju tenda karyawan PT. Seko Power Prima, didalam tenda Terdakwa melihat sudah banyak



masyarakat berkumpul dan kepada karyawan Terdakwa pada waktu itu meminta untuk segera meninggalkan lokasi karena keadaan sudah tidak aman dan masyarakat telah marah;

- Bahwa yang ada didalam tenda pada waktu itu selain Terdakwa juga ada saksi ANDRI KARYO dan Terdakwa I. PITER KARRA yang juga menyampaikan agar karyawan segera meninggalkan lokasi pengeboran;
- Bahwa setelah Terdakwa menyampaikan agar mereka segera meninggalkan lokasi pengeboran, para karyawan tidak memberikan tanggapan dan hanya diam saja dan tidak lama kemudian setelah Terdakwa keluar dari tenda, masyarakat kemudian melakukan pembongkaran tenda karyawan;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan dengan alat apa masyarakat membuka tenda karyawan tersebut;
- Bahwa ketika berada di Ratte, Terdakwa ke lokasi pengeboran sehingga tidak melihat box yang berisi core atau batuan yang akan dijadikan sampel penelitian;
- Bahwa setelah tenda karyawan dibongkar, sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa meninggalkan Ratte dengan tujuan akan melakukan aksi yang sama di basecamp PT. Seko Power Prima di Poyohaan namun sebelumnya Terdakwa singgah di rumah terlebih dahulu untuk beristirahat dan makan siang;
- Bahwa Terdakwa tiba di basecamp Poyohaan sekitar pukul 16.00 Wita, waktu itu Terdakwa lihat sudah banyak masyarakat berkumpul dan Terdakwa dengan melawati samping basecamp langsung naik ke atas basecamp dimana diteras basecamp Terdakwa lihat sudah ada ANDRI KARYO, DANIEL BASRI dan Terdakwa I. PITER KARRA serta Terdakwa II. JANISOLONG dan karyawan PT. Seko Power Prima yang bernama MISTAM WIJAYA;
- Bahwa saat Terdakwa lewat disamping basecamp, Terdakwa melihat dibawah kolong basecamp terdapat box yang bertumpuk rapi dan juga banyak masyarakat yang berkumpul dan setelah sampai diatas basecamp Terdakwa mendengar teriakan dari masyarakat tersebut;
- Bahwa benar saat terjadi pembicaraan dengan MISTAM WIJAYA diteras basecamp masyarakat berteriak untuk dibuatkan ulang surat perjanjian karena sebelumnya telah dibuatkan surat perjanjian yang telah ditandatangani oleh Pak GINANJAR setelah mendapat sanksi adat akan tetapi pihak perusahaan melanggar surat perjanjian tersebut dan tindakan yang Terdakwa ambil langsung mengajak MISTAM WIJAYA untuk masuk kedalam basecamp membicarakan permintaan masyarakat tersebut;
- Bahwa didalam basecamp, atas persetujuan pihak perusahaan, Terdakwa kemudian menuliskan surat perjanjian yang ditandatangani oleh MISTAM WIJAYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pihak yang mewakili perusahaan dan ANDI KARYO serta Terdakwa I. PITER KARRA sebagai perwakilan masyarakat;

- Bahwa adapun isi surat perjanjian yang ditandatangani tersebut intinya pihak perusahaan harus menarik para karyawannya beserta alat-alatnya dan segera meninggalkan lokasi pengeboran Desa Tanamakaleang;
- Bahwa Terdakwa melihat karyawan PT. Seko Power Prima termasuk MISTAM WIJAYA tidak dalam tekanan ketika surat perjanjian tersebut ditandatangani dimana MISTAM WIJAYA sebelum menandatangani telah membacanya terlebih dahulu dan selanjutnya meminta balpoin untuk menandatangani;
- Bahwa benar selama melakukan aksi, Terdakwa tidak melihat pengrusakan box yang berisi core baik di Ratte maupun di Poyohaang;
- Bahwa benar pada saat melakukan aksi, Terdakwa membawa parang dimana hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat jika melakukan perjalanan dengan tujuan untuk jaga diri dari serangan binatang di hutan;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga Terdakwa ikut bersama-sama dengan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa melakukan pengusiran terhadap karyawan PT. Seko Power Prima karena masyarakat menolak pembangunan PLTA yang akan dibangun oleh PT. Seko Power Prima dimana apabila PLTA tetap dibangun maka akan merusak kehidupan kami karena kami dapat saja dipindahkan ke tempat lain;
- Bahwa selain itu kami tetap ingin mempertahankan tanah adat kami;
- Bahwa benar sebelum terjadinya aksi dan sebelum PT. Seko Power Prima melakukan aktifitas pengeboran di daerah kami, telah dilakukan sosialisasi namun masyarakat tetap menolak pembangunan PLTA tersebut;
- Bahwa benar sebelum masyarakat melakukan aksi pengusiran karyawan PT. Seko Power Prima, sehubungan dengan penolakan pembangunan PLTA di daerah kami, sudah pernah menyampaikan kepada permasalahan kami kepada Pemda maupun kepada DPRD Kabupaten Luwu Utara dan telah dimediasi dengan perusahaan namun tidak ada kesepakatan dan masyarakat tetap menolak kegiatan PT, Seko Power Prima tersebut;
- Bahwa benar untuk melakukan aksi tersebut baik Terdakwa maupun masyarakat lainnya yang mengikuti aksi tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa demikian juga hingga dilakukannya aksi, masyarakat belum pernah melakukan upaya hukum sehubungan dengan penolakan masyarakat terhadap pembangunan PLTA oleh PT. Seko Power Prima;
- Bahwa karena Terdakwa tidak ikut membongkar tenda karyawan tenda dan merusak box yang berisi core atau batuan sampel penelitian baik di Ratte

Halaman 56 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun di basecamp Poyohaan sebagaimana keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik pada pertanyaan dan jawaban nomor 8 yang ditanyakan Penuntut Umum maka keterangan tersebut Terdakwa cabut dalam persidangan ini;

- Bahwa keterangan Terdakwa pada BAP Penyidik pada pertanyaan dan jawaban nomor 5 yang menerangkan jika Terdakwa adalah sebagai koordnator aksi adalah tidak benar dan Terdakwa telah keliru dengan jawaban Terdakwa tersebut yang benar adalah Terdakwa sebagai Sekretaris GEMAS sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan saksi *Verbalisant* yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa ditingkat penyidikan sebagai berikut :

1. AGUS SALIM, dibawah smpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, pemeriksaannya dilakukan diruang pemeriksaan Reskrim Umum Unit 1 Polres Luwu Utara, pada waktu dilakukan pemeriksaan, tidak dilakukan paksaan, tekanan ataupun diarahkan, cara pemeriksaannya dilakukan dengan cara saksi mengajukan pertanyaan dan setelah dijawab oleh Para Terdakwa baik pertanyaan saksi maupun jawaban Para Terdakwa selanjutnya dituangkan dalam BAP;
- Bahwa setelah BAP selesai dibuat kepada kepada Para Terdakwa diberi kesempatan untuk membacanya sebelum menandatangani;
- Bahwa benar ketika Para Terdakwa menandatangani BAP atas namanya tersebut tidak mengajukan keberatan atau penyangkalan dan keterangan yang diberikan oleh para Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah demikian adanya;

2. SYAFRUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tahapan untuk melakukan pemeriksaan baik terhadap saksi maupun terdakwa ditingkat penyidikan pertama-tama ditanyakan mengenai kesehatannya;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan diruangan pemeriksaan yang memang khusus disiapkan untuk keperluan itu;
- Bahwa pemeriksaannya dilakukan dengan tanya jawab yang kemudian hasilnya dituangkan dalam BAP;
- Bahwa sebelum BAP ditandatangani kepada saksi atau terdakwa diberi kesempatan terlebih dahulu untuk membacanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 57 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah box (tempat core) yang terbuat dari kayu biasa, berbentuk segi empat yang telah rusak;
- 4 (empat) buah sampel hasil pengeboran (core) dari batu berbentuk bulat lonjong yang telah patah;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan sampel hasil pengeboran (core) dari tanah;
- 3 (tiga) batang potongan kayu, bekas rangka tenda yang telah dipotong dan terdapat potongan tali rafia warna hijau;
- 1 (satu) lembar terpal warna biru, yang terdapat tali rafia warna hijau yang telah dipotong;
- Tali rafia warna hijau yang telah dipotong-potong;
- Tali nilon warna biru yang telah dipotong-potong;
- 1 (satu) buah Handphone android merk OPPO, warna biru, nomor bentukan A51WEX-11- 160614, lengkap dengan sim card dan memori card;

dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 Wita, Para Terdakwa bersama-sama dengan masyarakat Desa Hoyane, masyarakat Desa Tanamakaleang dan masyarakat Desa Embonatanah telah melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi di lokasi atau titik pengeboran PT. Seko Power Prima yang ada di Ratte di Dusun Pokappaang Desa Tanamakaleang Kecamatan Seko;
- Bahwa benar setelah selesai melakukan aksi unjuk rasa di Ratte, pada hari itu juga sekitar pukul 15.00 Wita Para Terdakwa kembali melakukan aksi unjuk rasa di *basecamp* PT. Seko Power Prima di Poyahaan yang juga masih terletak di Desa Tanamakaleang Kecamatan Seko;
- Bahwa benar masyarakat yang ikut aksi unjuk rasa pada waktu itu jumlahnya diperkirakan ratusan orang sekitar 300 (tiga ratus) sampai dengan 500 (lima ratus orang);
- Bahwa benar sebelum Para Terdakwa dan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 18 Agustus 2016 terlebih dahulu diadakan rapat di rumah saksi ANDRI KARYO pada tanggal 10 Agustus 2016 dimana dalam rapat yang dihadiri oleh warga yang jumlahnya sekitar 30 (tiga puluh) orang diputuskan jika hari pelaksanaan unjuk rasa atau demonstrasi untuk mengusir karyawan PT. Seko

Halaman 58 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Power Prima yang ada di Ratte dan basecamp Poyohaan akan dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2016;

- Bahwa benar rapat tersebut terlaksana atas inisiatif masyarakat sendiri dan diantara Para Terdakwa yang hadir adalah Terdakwa I. PITER KARRA Als PITER Bin KARRA, Terdakwa III. HENOK DAPPA Als Bapak NIRWAN Bin D. DAPPA;
- Bahwa karena pada tanggal 17 Agustus 2016 adalah merupakan hari perayaan kemerdekaan, kemudian terjadi perubahan waktu pelaksanaan aksi unjuk rasa yang semula dijadwalkan tanggal 15 Agustus 2016 menjadi tanggal 18 Agustus 2016 dengan kesepakatan sebelum berangkat ke Ratte terlebih dahulu berkumpul di rumah saksi ANDRI KARYO sekitar pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 08.00 Wita;
- Bahwa benar untuk perubahan waktu pelaksanaan unjuk rasa tidak dilakukan dengan rapat akan tetapi masyarakat hanya datang kerumah saksi ANDRI KARYO menanyakan waktu penundaannya dan hanya disampaikan secara lisan saja;
- Bahwa benar kegiatan atau aktifitas yang telah dilakukan oleh PT. Seko Power Prima di Ratte sehingga masyarakat melakukan aksi pengusiran karena PT. Seko Power Prima telah melakukan survei dan pengeboran di wilayah adat Pohenean yang bertujuan untuk mengambil sampel penelitian berkaitan dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Seko;
- Bahwa benar sesuai dengan kesepakatan, pada hari pelaksanaan unjuk rasa ternyata hanya sebagian masyarakat yang berkumpul di rumah saksi ANDRI KARYO dan sebagian lagi langsung berangkat dari rumahnya masing-masing;
- Bahwa benar sebelum tiba di lokasi pengeboran di Ratte, masyarakat terlebih dahulu singgah di sebuah gunung untuk berdoa menurut adat mereka;
- Bahwa benar Para Terdakwa dan masyarakat tiba di Ratte sekitar pukul 11.00 Wita dimana Para Terdakwa langsung menuju tenda karyawan dan karyawan PT. Seko Power Prima pada waktu itu sudah berkumpul didalam tenda dan kemudian terjadi pembicaraan antara karyawan dengan saksi ANDRI KARYO, Terdakwa I. PITER KARRA Als PITER Bin KARRA, Terdakwa IV. DOMINGGUS C. PAONGANAN Als DOMINGGUS Bin C. PAONGANAN dan DANIEL BASRI dimana inti pembicaraannya bahwa tenda harus dibongkar dan karyawan harus pulang;
- Bahwa benar karyawan PT. Seko Power Prima pada waktu itu hanya diam saja dan tidak lama kemudian masyarakat melakukan pembongkaran tenda karyawan dimana tali pengikat tenda yang dapat dijangkau dibuka dengan menggunakan tangan sedangkan yang tidak dapat dijangkau dipotong dengan menggunakan parang;
- Bahwa benar setelah tenda karyawan dibongkar, Para Terdakwa dan masyarakat kemudian meninggalkan Ratte selanjutnya menuju *basecamp* PT. Seko Power

Halaman 59 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prima yang ada di Poyohaan untuk melakukan aksi yang sama namun sebelum ke *basecamp* Poyohaan Para Terdakwa terlebih dahulu singgah dirumahnya masing-masing untuk makan siang;
- Bahwa benar Para Terdakwa tiba di *basecamp* di Poyohaan sekitar pukul 15.00 Wita;
  - Bahwa benar di *basecamp* Poyohaan terjadi pembicaraan antara terdakwa I. PITER KARRA Als PITER Bin KARRA, saksi ANDRI KARYO dan Terdakwa IV. DOMINGGUS C. PAONGANAN Als DOMINGGUS Bin C. PAONGANAN dengan saksi MISTAM WIJAYA yang isi pembicaraannya ANDRI KARYO mengatakan jika ia disuruh oleh masyarakat agar karyawan PT. Seko Power Prima untuk pulang dan meninggalkan Desa Tanamakaleang namun MISTAM WIJAYA pada waktu hanya diam saja sehingga Terdakwa IV. DOMINGGUS C. PAONGANAN Als DOMINGGUS Bin C. PAONGANAN kemudian menyedorkan kepada MISTAM WIJAYA surat pernyataan yang isinya bahwa pihak perusahaan menghentikan semua kegiatannya di Desa Tanamakaleang;
  - Bahwa benar saksi MISTAM WIJAYA waktu itu menolak untuk menandatangani surat pernyataan tersebut dengan mengatakan jika tidak punya kewenangan untuk memutuskan menghentikan pekerjaan pembangunan PLTA yang akan dibangun oleh PT. Seko Power Prima tersebut namun karena dipaksa dan didesak terus saksi MISTAM Wijaya kemudian menandatangani surat pernyataan yang disedorkan kepadanya dan tidak lama kemudian masyarakat menaikkan barang-barang milik karyawan keatas mobil truk milik perusahaan yang ada didepan *basecamp* dan sekitar pukul 17.30 Wita karyawan PT. Seko Power Prima meningga *basecamp* Poyohaan selanjutnya masyarakat membubarkan diri pulang kerumahnya masing-masing;
  - Bahwa benar sebagai akibat dari aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan Para Terdakwa bersama-sama dengan masyarakat, box yang berisi core atau batuan yang akan dijadikan sampel penelitian milik PT. Seko Power Prima baik yang ada di tempat pengoboran di Ratte maupun yang tersimpan dibawah kolong *basecamp* di Poyohaan yang jumlahnya  $\pm$  60 (enam puluh) box telah dirusak oleh masyarakat yang ikut melakukan demonstrasi;
  - Bahwa benar core atau batuan hasil pengeboran yang telah dirusak oleh masyarakat tersebut tidak dapat lagi digunakan sebagai bahan penelitian geologi teknik untuk dapat mengetahui struktur lapisan tanah ditempat pengoboran yang akan dijadikan proyek pembangunan PLTA karena telah terpotong-potong sehingga tidak dapat diketahui lagi bagian-bagiannya atau sambungannya;
  - Bahwa benar sebelum melakukan aktifitas berupa kegiatan pemetaan dan pemasangan patok-patok survey di Kecamatan Seko, PT. Seko Power Prima selain

Halaman 60 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mendapatkan izin survei dan izin lokasi dari Pemerintah Kabupaten Luwu Utara serta bersama dengan Pemerintah Daerah telah pula melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mengajak beberapa orang anggota masyarakat untuk melakukan studi banding untuk melihat pembangunan PLTA yang sama di Bengkulu;

- Bahwa benar sebelum masyarakat melakukan aksi unjuk rasa, sudah pernah menyampaikan aspirasi kepada Polres Luwu Utara, Pemda Kab. Luwu Utara dan DPRD Kab. Luwu Utara dan telah dilakukan pertemuan namun tidak ada hasilnya dan masyarakat tetap menolak pembangunan PLTA yang akan dibangun oleh PT. Seko Power Prima tersebut dengan alasan selain memperjuangkan adat dan tanah leluhurnya, masyarakat merasa daerahnya sempit sehingga apabila PLTA tersebut tetap dibangun takut akan terjadi longsor yang mengakibatkan masyarakat dipindahkan ketempat lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti dimana hal tersebut sebagai konsekuensi dari bentuk dakwaan alternative yang artinya saling mengecualikan sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan pembuktiannya tidak dilakukan secara berjenjang/gradasi seperti halnya dalam dakwaan subsidaritas yang harus mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan bila tidak terbukti baru kemudian dakwaan subsidair dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah membuktikan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam mempertimbangkan unsur kedua pasal 170 ayat (1) KUHP yaitu **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, pada pokoknya berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh karena terjadinya tindakan pengrusakan terhadap barang milik PT. Seko Power Prima baik berupa sampel core yang tersimpan didalam kotak kayu maupun pembongkaran tenda yang ada di Ratte adalah merupakan kerjasama yang telah terjalin erat antara Para Terdakwa dan massa lainnya sehingga perbuatannya bisa saling berurutan dan terencana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam membuktikan unsur kedua pasal 170 ayat (1) KUHP secara rinci dalam tuntutan pidananya menguraikan perbuatan Para Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 Wita telah diadakan rapat di rumah ANDRI KARYO guna akan membahas akan diadakannya aksi/demo pengusiran terhadap pekerja PT. Seko Power Prima yang mana kemudian dihadiri oleh beberapa anggota GEMASS (Gerakan Masyarakat Adat Seko) sekitar 30 orang dan dari rapat tersebut dihasilkan bahwa :
  - Aksi demonstrasi dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 ditempat para pekeraja PT. Seko Power Prima sedang bekerja;
  - Para peserta rapatlah yang memanggil dan bertindak selaku yang menyampaikan atas aksi yang dilaksanakan itu;
- Bahwa kemudian sebelum berangkat melakukan aksi/demo pengusiran warga pada tanggal 18 Agustus 2016 sebagian ada yang berkumpul terlebih dahulu di halaman rumah ANDRI KARYO dan ada sebagian yang langsung berangkat dari rumah masing-masing warga;
- Bahwa Para Terdakwa saat berangkat menuju Ratte membawa alat berupa parang;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa bersama-sama massa lainnya berjalan kaki menuju Ratte;
- Bahwa Para Terdakwa bersama massa lainnya setelah sampai di Ratte terbukti ada pekerja dari PT. Seko Power Prima di lokasi Ratte;
- Bahwa kemudian para pekerja PT. Seko Power Prima dikumpulkan didalam tenda dan kemudian terjadilah dialog antara perwakilan warga seperti saksi ANDRI KARYO, PITER KARRA, DOMINGGUS dengan para pekerja PT. Seko Power Prima yang pada pokoknya menyuruh para pekerja menghentikan kegiatan pengeboran dan segera meninggalkan desa serta agar tenda-tenda milik PT. Seko Power Prima segera di bongkar;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa bersama massa lainnya mulai membongkar tenda milik PT. Seko Power Prima dan menyuruh para pekerja meninggalkan Ratte akan tetapi dititik bor tidak jauh dari tenda, kotak kayu yang berisikan sampel core milik PT. Seko Power Prima juga telah dihancurkan oleh masyarakat yang mana tidak diketahui secara pasti siapa yang melakukan pengrusakan itu;
- Bahwa setelah Para Terdakwa bersama massa lainnya selesai membongkar tenda dan menyuruh para pekerja pergi kemudian Para Terdakawa dan massa lainnya juga pulang untuk istirahat;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 wita setelah para terdakwa pulang beristirahat selanjutnya aksi demo pengusiran di lanjutkan kembali di basecam di Poyahaan yang

Halaman 62 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsb



mana merupakan tempat tinggal dari para pekerja PT, Seko Power Prima yang disewa dari Saksi ELFRI (warga seko);

- Bahwa saat sampai di basecam di Poyahaan para pekerja PT. Seko Power Prima telah berkumpul di rumah dan kemudian perwakilan dari massa berdialog lagi dengan perwakilan pekerja dari PT. Seko Power Prima yang pada intinya masih menyuruh agar para pekerja PT. Seko Power Prima segera meninggalkan lokasi/desa;
- Bahwa pada saat tersebut juga telah terjadi pengerusakan kotak kayu yang berisikan sample core milik PT.Seko Power Prima juga telah dihancurkan oleh masyarakat dimana para terdakwa ikut dalam aksi demo tersebut;
- Bahwa pada dasarnya PT.Seko Power Prima telah memperoleh izin untuk melakukan aktifitas di lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian para terdakwa dalam aksi/demo pengusiran tersebut bersama massa lainnya meminta kepada pihak perwakilan pekerja perusahaan PT. Seko Power Prima agar mau menandatangani surat perjanjian agar mau meninggalkan lokasi/ desa;
- Bahwa setelah itu para pekerja mau tidak mau harus pergi meninggalkan karena merasa takut dan para pekerja membawa pulang barang-barangnya;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum juga telah menguraikan pengertian unsur dengan tenaga bersama yang mengandung pengertian beberapa tenaga yang dipersatukan oleh mereka yang memakai tenaga itu sehingga tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang kemudian semua harus menendang dan semua menghempaskannya, jika ada yang menyekap yang lainnya memukul dan lainnya lagi menendang menunjukkan telah terjadi penggunaan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian unsur dengan tenaga bersama yang diuraikan tersebut maka untuk menerapkan pasal 170 ayat (1) KUHP harus dipenuhi syarat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama meskipun cara untuk melakukannya berbeda-beda;
2. Bahwa unsur kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus benar-benar merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa mencermati secara seksama perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam tuntutananya diatas, tidak ditemukan adanya uraian perbuatan dari Para Terdakwa yang menunjukkan adanya kerjasama yang direncanakan bersama-sama dengan masyarakat lainnya yang ikut melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi selain bahwa aksi tersebut bertujuan untuk mengusir PT. Seko Power Prima dan menghentikan aktifitasnya di lokasi pengeboran, bahkan dalam tuntutananya, Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan secara pasti siapa yang telah





melakukan pengrusakan terhadap box yang berisi core atau batuan yang akan dijadikan sampel penelitian baik di Ratte maupun di Poyohaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat syarat bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan secara bersama-sama tidak terpenuhi terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan keempat sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum;
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah PITER KARRA Als PITER Bin KARRA, JANISALONG Als BAPAK IRAS Bin MUSATORO, HENOK DAPPA Als BAPAK NIRWAN Bin D. DAPPA, DOMINGGUS C. PAONGANAN Als DOMINGGUS Bin C. PAONGANAN yang dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Para Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Unsur secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur ini terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang perbuatannya sebagaimana tersebut dalam unsur berikut ini;

**Unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa ialah menyuruh orang lain melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang yang melakukan sesuatu itu berlawanan dengan kehendaknya sendiri, sedang yang dimaksud dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi yang diancam. Dalam pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa disamakan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak ingat lagi sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 552.K/Pid. 1994 tanggal 28 September 1994 bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti *psychis* (kejiwaan atau *psychis dwang*) dimana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa unsur diatas memuat beberapa kualifikasi yang bersifat alternatif sehingga apabila sala satu kualifikasi telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa telah memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 Wita, Para Terdakwa bersama-sama dengan masyarakat Desa Hoyane, masyarakat Desa Tanamakaleang dan masyarakat Desa Embonatanah telah melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi di lokasi atau titik pengeboran PT. Seko Power Prima yang ada di Ratte di Dusun Pokappaang Desa Tanamakaleang Kecamatan Seko;
- Bahwasetelah selesai melakukan aksi unjuk rasa di Ratte, pada hari itu juga sekitar pukul 15.00 Wita Para Terdakwa kembali melakukan aksi unjuk rasa di

Halaman 65 Putusan Nomor : 1/Pid.B/2017/PNMsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*basecamp* PT. Seko Power Prima di Poyahaan yang juga masih terletak di Desa Tanamakaleang Kecamatan Seko;

- Bahwa sebelum Para Terdakwa dan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa, terlebih dahulu diadakan rapat di rumah saksi ANDRI KARYO pada tanggal 10 Agustus 2016 dimana dalam rapat yang dihadiri oleh warga yang jumlahnya sekitar 30 (tiga puluh) orang diputuskan jika hari pelaksanaan unjuk rasa atau demonstrasi untuk mengusir karyawan PT. Seko Power Prima yang ada di Ratte dan *basecamp* Poyahaan akan dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2016;
- Bahwa rapat tersebut terlaksana atas inisiatif masyarakat sendiri dan diantara Para Terdakwa yang hadir adalah Terdakwa I. PITER KARRA Als PITER Bin KARRA, Terdakwa III. HENOK DAPPA Als Bapak NIRWAN Bin D. DAPPA;
- Bahwa karena pada tanggal 17 Agustus 2016 adalah merupakan hari perayaan kemerdekaan, kemudian terjadi perubahan waktu pelaksanaan aksi unjuk rasa yang semula dijadwalkan tanggal 15 Agustus 2016 menjadi tanggal 18 Agustus 2016 dengan kesepakatan sebelum berangkat ke Ratte terlebih dahulu berkumpul di rumah saksi ANDRI KARYO sekitar pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 08.00 Wita;
- Bahwa untuk perubahan waktu pelaksanaan unjuk rasa tidak dilakukan dengan rapat akan tetapi masyarakat hanya datang ke rumah saksi ANDRI KARYO menanyakan waktu penundaannya dan hanya disampaikan secara lisan saja;
- Bahwa kegiatan atau aktifitas yang telah dilakukan oleh PT. Seko Power Prima di Ratte sehingga masyarakat melakukan aksi pengusiran karena PT. Seko Power Prima telah melakukan survei dan pengeboran di wilayah adat Pohenean yang bertujuan untuk mengambil sampel penelitian berkaitan dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Seko;
- Bahwa pada hari pelaksanaan unjuk rasa para Terdakwatidak ikut berkumpul di rumah ANDRI KARYO dan langsung berangkat dari rumahnya masing-masing namun sebelum tiba di lokasi pengeboran di Ratte, masyarakat terlebih dahulu singgah di sebuah gunung untuk berdoa menurut adat mereka;
- Bahwa benar Para Terdakwa dan masyarakat tiba di Ratte sekitar pukul 11.00 Wita dimana Para Terdakwa langsung menuju tenda karyawan dan karyawan PT. Seko Power Prima pada waktu itu sudah dikumpulkannya didalam tenda dan kemudian terjadi pembicaraan antara karyawan dengan saksi ANDRI KARYO, Terdakwa I. PITER KARRA Als PITER Bin KARRA, Terdakwa IV. DOMINGGUS C. PAONGANAN Als DOMINGGUS Bin C. PAONGANAN dan DANIEL BASRI dimana inti pembicaraannya bahwa tenda harus dibongkar dan karyawan harus pulang;
- Bahwa karyawan PT. Seko Power Prima pada waktu itu hanya diam saja dan tidak lama kemudian masyarakat melakukan pembongkaran tenda karyawan

Halaman 66 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana tali pengikat tenda yang dapat dijangkau dibuka dengan menggunakan tangan sedangkan yang tidak dapat dijangkau dipotong dengan menggunakan parang;

- Bahwa setelah tenda karyawan dibongkar, Para Terdakwa dan masyarakat kemudian meninggalkan Ratte selanjutnya menuju *basecamp* PT. Seko Power Prima yang ada di Poyohaan untuk melakukan aksi yang sama namun sebelum ke *basecamp* Poyohaan Para Terdakwa terlebih dahulu singgah dirumahnya masing-masing untuk makan siang;
- Bahwa benar Para Terdakwa tiba di *basecamp* di Poyohaan dan tiba sekitar pukul 15.00 Wita;
- Bahwa benar di *basecamp* Poyohaan terjadi pembicaraan antara terdakwa I. PITER KARRA Als PITER Bin KARRA, saksi ANDRI KARYO dan Terdakwa IV. DOMINGGUS C. PAONGANAN Als DOMINGGUS Bin C. PAONGANAN dengan saksi MISTAM WIJAYA yang isi pembicaraannya ANDRI KARYO mengatakan jika ia disuruh oleh masyarakat agar karyawan PT. Seko Power Prima untuk pulang dan meninggalkan Desa Tanamakaleang namun MISTAM WIJAYA pada waktu hanya diam saja sehingga Terdakwa IV. DOMINGGUS C. PAONGANAN Als DOMINGGUS Bin C. PAONGANAN kemudian menyedorkan kepada MISTAM WIJAYA surat pernyataan yang isinya bahwa pihak perusahaan menghentikan semua kegiatannya di Desa Tanamakaleang;
- Bahwa saksi MISTAM WIJAYA waktu itu menolak untuk menandatangani surat pernyataan tersebut dengan mengatakan jika tidak punya kewenangan untuk memutuskan menghentikan pekerjaan pembangunan PLTA yang akan dibangun oleh PT. Seko Power Prima tersebut namun karena dipaksa dan didesak terus saksi MISTAM Wijaya kemudian menandatangani surat pernyataan yang disedorkan kepadanya dan tidak lama kemudian masyarakat menaikkan barang-barang milik karyawan keatas mobil truk milik perusahaan yang ada didepan *basecamp* dan sekitar pukul 17.30 Wita karyawan PT. Seko Power Prima meningga *basecamp* Poyohaan selanjutnya masyarakat membubarkan diri pulang kerumahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis tersebut diatas telah terbukti bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah aksi yang dilakukan dengan tujuan yang sama dengan masyarakat lainnya yaitu untuk mengusir karyawan PT. Seko Power Prima dan untuk mewujudkan tujuannya Para Terdakwa telah mendatangi lokasi pengeboran di Ratte dan *basecamp* Poyohaan yaitu tempat karyawan melakukan aktifitasnya dimana dikedua tempat tersebut Para Terdakwa yang diwakili oleh ANDRI KARYO, Terdakwa I. PITER KARRA Als PITER Bin KARRA, Terdakwa IV. DOMINGGUS C. PAONGANAN Als DOMINGGUS Bin C. PAONGANAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyuruh karyawan PT Seko Prima untuk pulang dan menghentikan aktifitas pengeboran;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yuridis tersebut dihubungkan pula dengan pengertian memaksa dan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana telah diuraikan diatas telah terbukti pula bahwa dengan karyawan tidak memberikan jawaban atau tanggapan ketika ANDRI KARYO dan Terdakwa I. PITER KARRA Als PITER Bin KARRA, serta Terdakwa IV. DOMINGGUS C. PAONGANAN Als DOMINGGUS Bin C. PAONGANAN PITER KARRA serta DOMINGGUS menyuruh karyawan membongkar tendanya namun kemudian masyarakat tetap melakukan pembongkaran demikian pula ketika saksi MISTAM WIJAYA menandatangani surat perjanjian yang disedorkan oleh Terdakwa IV. DOMINGGUS C. PAONGANAN Als DOMINGGUS Bin C. PAONGANAN meskipun pada awalnya ia menolak untuk menandatangani dengan alasan tidak mempunyai kewenangan untuk itu selanjutnya karyawan PT. Seko Power Prima meninggalkan *basecamp* Poyohaan, menunjukkan bahwa karyawan PT. Seko Power Prima pada saat itu dalam keadaan tertekan dan tidak dapat berbuat bebas lagi sesuai kehendaknya dan apa yang dilakukannya tersebut yaitu menghentikan aktifitas pengeboran dengan meninggalkan *basecamp* Poyohaan yang merupakan tugas dan tanggungjawab pekerjaannya adalah bertentangan kehendaknya sendiri sehingga dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur **memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, telah terpenuhi terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena unsur **memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain** sebagai unsur yang memuat perbuatan telah terpenuhi terhadap perbuatan Para Terdakwa dan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah bertentangan dengan kehendak orang lain yaitu kehendak dari karyawan PT. Seko Power Prima sehingga perbuatan tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan hukum maka dengan demikian unsur **secara melawan hukum** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Ke Empat Penuntut Umum;

Halaman 68 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya unsur pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan pembelaan atau pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa yang berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah untuk membela kepentingan umum yaitu untuk mempertahankan tanah ulayatnya sebagai warisan leluhur juga mempertahankan ekosistem pertanian dan biota sungai dari ancaman pencemaran dan limbah, karena apabila hal tersebut hendak dilakukan maka Para Terdakwa dapat menempuh upaya hukum lain sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah Majelis Hakim buktikan pada pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwadalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan pihak lain yaitu dalam hal ini PT. Seko Power Prima karena tidak dapat melakukan aktifitasnya;
- Keadaan yang meringankan:
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah box (tempat core) yang terbuat dari kayu biasa, berbentuk segi empat yang telah rusak, 4 (empat) buah sampel hasil pengeboran (core) dari batu berbentuk bulat lonjong yang telah patah, 1 (satu) bungkus plastik berisikan sampel hasil pengeboran (core) dari tanah;

Halaman 69 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) batang potongan kayu, bekas rangka tenda yang telah dipotong dan terdapat potongan tali rafia warna hijau;
- 1 (satu) lembar terpal warna biru, yang terdapat tali rafia warna hijau yang telah dipotong, tali rafia warna hijau yang telah dipotong-potong, tali nilon warna biru yang telah dipotong-potong;

Karena barang bukti tersebut bukanlah hasil tindak pidana ataupun alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut diatas adalah milik PT. Seko Power Prima, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Seko Power Prima, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone android merk OPPO, warna biru, nomor bentukan A51WEX-11-160614, lengkap dengan sim card dan memori card, karena masih akan digunakan dalam perkara an. Terdakwa ANDRI KARYO Als ANDRI Bin MARWAN SADAR, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. PITER KARRA Als PITER Bin KARRA, Terdakwa II. JANISALONG Als BAPAK IRAS Bin MUSATORO, Terdakwa III. HENOK DAPPA Als BAPAK NIRWAN Bin D. DAPPA dan Terdakwa IV. DOMINGGUS C. PAONGANAN Als DOMINGGUS Bin C. PAONGANAN, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah box (tempat core) yang terbuat dari kayu biasa, berbentuk segi empat yang telah rusak;
  - 4 (empat) buah sampel hasil pengeboran (core) dari batu berbentuk bulat lonjong yang telah patah;
  - 1 (satu) bungkus plastik berisikan sampel hasil pengeboran (core) dari tanah;

Halaman 70 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) batang potongan kayu, bekas rangka tenda yang telah dipotong dan terdapat potongan tali rafia warna hijau;
- 1 (satu) lembar terpal warna biru yang terdapat tali rafia warna hijau yang telah dipotong;
- Tali rafia warna hijau yang telah dipotong-potong;
- Tali nilon warna biru yang telah dipotong-potong;

Dikembalikan kepada PT. Seko Power Prima;

- 1 (satu) buah Handphone android merk OPPO, warna biru, nomor bentukan A51WEX-11- 160614, lengkap dengan sim card dan memori card, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ANDRI KARYO Als ANDRI Bin MARWAN SADAR;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, SH dan M. SYARIF. S, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ABDUL KADIR, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh JOKO SUTRISNO, SH dan MAYORUDDIN FEBRI, SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, SH

ALFIAN, SH

Ttd.

M. SYARIF. S, SH.MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

ABDUL KADIR, SH, MH.

Halaman 71 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Lembar Cek List

### SAKSI

1. Saksi GINANDJAR Bin KURLI
2. MISTAM WIJAYA Als MISTAM Bin MUSA IBRAHIM
3. RISMAN Bin BENYAMIN BUBU
4. RAISMAN Als RAIS Bin SANJE
5. ELFRI Als EPRI Bin ANDARIAS
6. RUSLAN SALEH Als RUSLAN Bin SALEH
7. BUDI MAULANA Als BUDI Bin DJUDJU JUHARA
8. MARDA MAGAU Als BAPAK FERI Bin DANIEL BANDI
9. SUHARDI DAPPA Als BAPAK JUENDRI Bin DANI
10. ADRI KARYO Als ANDRI Bin MARWAN SADAR

### SAKSI A de charge :

1. RATMAWATI
2. MUSA DERITA
3. JUNEDI
4. RIAN HERDIAN ROPPANGE
5. SARON NASRANI

### TERDAKWA

Terdakwa I. PITER KARRA Als PITER Bin KARRA,

Terdakwa II. JANISALONG Als BAPAK IRAS Bin MUSATORO,

Terdakwa III. HENOK DAPPA Als BAPAK NIRWAN Bin D. DAPPA dan

Terdakwa IV. DOMINGGUS C. PAONGANAN Als DOMINGGUS Bin C. PAONGANAN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 73 Putusan Nomor :1/Pid.B/2017/PNMsb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73